

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS DI KOTA TANGERANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk

Melaksanakan Penelitian Pada Konsentrasi Kebijakan Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

Shella Novianti

6661110056

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG 2018

ABSTRAK

Shella Novianti, NIM 6661110056 Skripsi. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang. Konsentrasi Kebijakan Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I : Dr. Gandung Ismanto, M.M. Pembimbing II: Anis Fuad, M.Si.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Kota Tangerang tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dibuat untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun pada implementasinya peraturan daerah tersebut masih terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Tangerang belum berjalan dengan baik. Penelitian ini bertitik tolak pada teori pendekatan implementasi kebijakan publik dari Edward III. Teori ini memiliki 4 Variabel yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Tangerang belum berjalan dengan baik, karena belum adanya pengurus lain atau tambahan di struktur Forum TJSL, belum adanya Petunjuk Teknis pelaksanaan bagi Forum TJSL, Tidak adanya sanksi bagi Perseroan Terbatas yang tidak menjalankan Peraturan Daerah TJSL, Belum adanya reward atau penghargaan bagi Perseroan Terbatas yang konsisten menjalankan TJSL. Saran: Pemerintah Kota Tangerang segera membentuk suatu formula kebijakan untuk meningkatkan partisipasi PT dalam pelaksanaan TJSL.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : SHELLA NOVIANTI
NIM : 6661110056
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DI
KOTA TANGERANG.

Serang, Juni 2018


Skripsi ini Telah Disetujui Untuk Disajikan

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Gandung Ismanto, M.M.
NIP. 197408078055011001

Pembimbing II


Anis Fuad, M.Si.
NIP. 198009082006041002

Mengetahui,

Dekan FISIP


Dr. Agus Sja'fari, M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Shella Novianti

NIM : 6661110056

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA
TANGERANG.**

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 07 Juni
tahun 2018 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 07 Juni 2018

Ketua Penguji:

Dr. Suwaib Amirudin, M.Si

NIP. 197405012005011005

Anggota:




Maulana Yusuf, M.Si

NIP. 197603192005011004

Anggota:

Anis Fuad, M.Si

NIP. 198009082006041002



Mengetahui:

Dekan Fisip Untirta

Dr. Agus Sjaifari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi

Listyaningsih, M.Si
NIP. 197603292003122001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shella Novianti
NIM : 6661110056
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 02 November 1993
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA TANGERANG** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya menyatakan dengan beajar. Apabila kemudian hari, skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bias dicabut.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur *Alhamdulillahirobbil'alamin* peneliti panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T karena ridho, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya yang melimpah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 (Strata Satu) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang”. Penelitian tidak mungkin dapat terealisasi tanpa adanya bimbingan, bantuan, nasehat, saran, dan perhatian berbagai pihak. Pada kesempatan ini merupakan suatu kebanggaan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Ibu Rahmawati, M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

7. Ibu Dr. Arenawati, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., M.M., sebagai Dosen Pembimbing I atas masukan, kebaikan dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Anis Fuad, M.SI., sebagai Dosen Pembimbing II atas masukan, kebaikan dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bekal ilmu akademik dan ilmiah kepada penulis selama proses belajar mengajar semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti;
11. Ayahku Sahrodi Taufik dan Ibuku Asmani ucapan cinta kasih yang tulus dan tak terhingga atas kesabaran, kekuatan, motivasi dan kasih sayangnya selama ini. Semua ini untuk Kedua Kalian kedua Orangtuaku, terimakasih atas segala pengorbanannya dan kerja kerasnya dalam membesarkan dan mendidik peneliti;
12. Ketiga Adik Kandungku Adi Fahriza, Muhamad Angga Faturahman dan Arieq Fadillah yang telah memberikan doa,hiburan dan motivasinya kepada peneliti. Terimakasih atas pengertian dan kasih sayangnya;
13. Bripda Rangga Permana yang selalu setia menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini dan banyak memberikan bantuan, dukungan dan doa kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai;
14. Bapak H.Tabrani selaku Kepala Satuan Kepala Dinas Kominfo yang telah memberikan izin dan banyak membantu penulis dalam memberikan data dan informasi untuk penyediaan data dalam penyelesaian skripsi penulis;
15. Bapak H. Dedi Hidayat Selaku Kepala Bagian Dinas Ekonomi yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini;
16. Bapak Maman S.Ip. Selaku Staff Komisi VI DPRD yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini;

17. Bapak Mulyanto Selaku Sekretaris Forum CSR yang telah menizinkan peneliti mengikuti kegiatan CSR dan memberikan data dalam penyelesaian skripsi penulis;
18. Bapak Dindin A.Syabarudin Selaku Manajer Bisnis Bank Bjb Kota Tangerang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini;
19. Bapak Tedja Yudianto Selaku Irga Dept Head PT.Mayora Group yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini;
20. Bapak Suhartono Selaku Bidang Public Relations PT.Estate Pasilyty Manajemen (Tangcity) yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini;
21. Bapak Daniel Tirta Selaku Staff PT.Plasindo yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini
22. Bapak Fattah Staff BNI Finance yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini
23. Sahabat – sahabat ku seperjuangan yang Tercinta Vergie Putry Gayatri S.Ap. , Cindy Gesthaviona S.Ap. , Devy Sulihati , Rima Dhana Fitri S.Ap. , Sarah, Dinar Pravita Sari S.Ap. , Gesty Alkhalifi , Danang Wahid Salim , Dhani, Krisna Kristianing Effendi , Nendy S.Ap. , Meimy Kristina Lubis S.Ap. , Hafiz Rifai yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya dan kekeluargaannya telah memberikan kenangan baik dari awal kuliah hingga sekarang
24. Seniorku Ikram Wahdi S.Sos. yang banyak membantu peneliti dalam memberi saran dan masukan terimakasih atas waktu dan ilmunya.
25. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna baik dari teknik penulisan maupun isi dari materi yang peneliti sajikan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan juga maupun yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu sebagai peneliti mengharapkan, masukan , kritik dan saran yang membangun guna lebih baik di masa depan.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Tangerang, Juli 2018

Peneliti

Shella Novianti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	16
1.3 Batasan Masalah	15
1.4 Rumusan Masalah	17
1.5 Tujuan Penelitian	17
1.6 Manfaat Penelitian	18
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS	
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Pengertian Kebijakan	22
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik	24
2.1.3 Proses Kebijakan Publik	25
2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik	26
2.1.5 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	29
2.1.6 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	40
2.1.7 Tentang Kesejahteraan Masyarakat	42
2.1.8 Corporate Social Responsibility (CSR)	43
2.2 Penelitian Terdahulu	44
2.3 Kerangka Berpikir	49

2.4 Asumsi Dasar	53
------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	54
-----------------------------	----

3.2 Fokus Penelitian	56
----------------------------	----

3.3 Lokasi Penelitian	56
-----------------------------	----

3.4 Variabel Penelitian	57
-------------------------------	----

3.4.1 Definisi Konsep	57
-----------------------------	----

3.4.2 Definisi Operasional	62
----------------------------------	----

3.5 Instrumen Penelitian	64
--------------------------------	----

3.6 Teknik Pengumpulan Data	65
-----------------------------------	----

3.7 Informan Penelitian	67
-------------------------------	----

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data	70
-------------------------------------	-----------

3.

3.8 Jadual Penelitian	66
-----------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Jumlah Industri Binaan Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2011-2014.....	8
Tabel 2.2. Jumlah Industri Berdasarkan Skala Kegiatan	9
Tabel 3.1. Definisi Operasional Penelitian	62

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation	35
Gambar 2.2. Kerangka Berfikir	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Republik Indonesia sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4. Seperti yang dikutip Suseno (2003,314) Tujuan Negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, apabila kita bertolak dari tugas negara untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, dimana masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin.

Kesejahteraan umum adalah kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan umum dirumuskan sebagai jumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar para anggota masyarakat dapat sejahtera. Kesejahteraan umum dapat dirumuskan sebagai keseluruhan prasyarat-prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya, atau sebagai jumlah semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih utuh dan cepat.

Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang diciptakan oleh Negara adalah prasyarat-prasyarat obyektif yang perlu tersedia agar kesejahteraan masing-masing anggota masyarakat dapat terwujud. Negara bertugas untuk

menciptakan prasarana-prasarana yang diperlukan masyarakat agar dapat sejahtera, tetapi yang tidak dapat dijamin oleh masyarakat itu sendiri.

Pemerintahan sebagai keterwakilan Negara untuk mewujudkan tujuan negara tersebut dengan membangun perusahaan-perusahaan, industri dan aturan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang diharapkan dari kesemua elemen tersebut mampu mencapai tujuan negara untuk mensejahterakan umum dan hal itu merupakan cara Negara untuk mencapai tujuannya. Sebagai salah satu contoh cara Negara untuk mewujudkan tujuan negara adalah mensejahterakan masyarakat. Dengan dibuatnya aturan hukum yang mengatur perusahaan yang mengelola sumber daya alam untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR.

Tanggung jawab sosial dan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau yang disingkat CSR, sudah tidak asing lagi atau umum didengar dan bahkan sudah dikenal diberbagai Negara. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta aktif dalam pengembangan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dianggap menjadi suatu konsep yang penting dan strategis untuk mendorong peran dan kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan mengefektifkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR agar mampu berkontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka konsep ini

dituangkan dalam bentuk norma hukum yang mempunyai daya ikat dan daya paksa. Setelah konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang semula bersifat sukarela berubah menjadi kewajiban hukum, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka konsep ini ramai dibicarakan dan diperdebatkan dalam ketentuan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa:

Pasal 74

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Perdebatan mengenai ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas itu muncul karena hanya undang-undang inilah yang menentukan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam undang-undang ini tumpang tindih, karena ketidak sinkronan dan ketidak pastian hukum dalam pengaturannya. Didalam ketentuan umum yaitu Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa :

Pasal 1 ayat 3

“ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat , maupun masyarakat pada umumnya”.

Dalam Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen, yang artinya pelaksanaannya diserahkan kepada kerelaan dari para pelaku usaha, sedangkan dalam Pasal 74 ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi sebuah kewajiban yang berbuah sanksi. Kemudian, ketentuan Pasal 74 menimbulkan interpretasi yang luas, karena apabila diinterpretasikan redaksional “mengelola dan berkaitan dengan sumber daya alam” dapat berarti hanya perseroan yang bergerak disumberdaya alam padahal logikanya setiap perseroan memiliki dampak terhadap alam dan lingkungan.

Ketidakjelasan pengaturan tentang TJSL yang terdapat didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, khususnya berkaitan dengan kewenangan daerah. Ketidak jelasan tersebut memunculkan keinginan baik dari pemerintahan tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota untuk membuat suatu Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong tercapainya tujuan bangsa yaitu kemakmuran dan kesejahteraan.

Kota Tangerang adalah termasuk Kota industri, letak geografisnya yang berdekatan dengan Ibukota Negara memudahkan akses terhadap berbagai prasarana dan sarana transportasi darat, laut dan udara, dan menyebabkan Kota

Tangerang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif bagi pelaku industri. Oleh karena itu, sektor industri memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. Namun, seiring dengan tingginya jumlah industri di kawasan Kota Tangerang, maka tinggi pula jumlah industri yang melakukan pencemaran, khususnya limbah cair di sungai. Dari kurang lebih 2000 (dua ribu) jumlah industri di Kota Tangerang, 60% (enam puluh persen) nya melakukan pencemaran. (Sumber: Tangerangnews.com di unduh pada Senin 24 Januari 2011 Pukul 18.31 WIB).

Kota Tangerang merupakan sebuah kota yang memiliki banyak industri atau perusahaan, maka sudah seharusnya pemerintahan Kota Tangerang menuntut peran dari perusahaan atau industri yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Tuntutan itu dimaksudkan agar perusahaan atau industri di Kota Tangerang senantiasa melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan maupun sekitar perusahaan, sehingga perlulah peraturan daerah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Tangerang. Dengan demikian, sasaran yang akan diwujudkan dengan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Tangerang dalam sebuah peraturan daerah ialah pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tujuan akhirnya ialah perwujudan tujuan negara yaitu kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia.

Kota Tangerang merupakan salah satu Kota yang setiap tahunnya terus mengalami perkembangan pembangunan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2013, pokok-pokok kebijakan

pengembangan Kota Tangerang diprioritaskan pada 3 fungsi utama, yaitu kegiatan industri, permukiman, perdagangan dan jasa.(BLHD Kota Tangerang Tahun 2013). Seperti yang telah diketahui bahwa Kota Tangerang berbatasan langsung dengan ibukota Jakarta. Kota Tangerang menjadi bagian dari pengembangan sekaligus menjadi pintu gerbang masuk dan keluarnya barang dan jasa ke Provinsi Banten. Letaknya yang cukup strategis memberikan keuntungan tersendiri bagi Kota Tangerang. Ketersediaan sarana dan prasarana, serta cukup mudah berinvestasi membuat Kota Tangerang memiliki prospek yang baik dan menjanjikan sebagai wilayah pengembangan dalam berbagai kegiatan perekonomian. Hal demikian diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan.

Di Kota Tangerang, industri yang ada dikelompokkan menjadi industri kecil, menengah, dan besar. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam pembinaan. Kelompok industri binaan tersebut adalah:

1. Kelompok Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH), yang meliputi industri cat, *pigment*, *additive*, polimerisasi, resin, *oleochemical*, kosmetik, *detergent*, makanan, minuman, kayu, karet olahan, kertas, dan lain-lain.
2. Kelompok Industri Logam, Mesin, dan Elektronika (ILME). Misalnya: industri peleburan logam, pelapisan logam, logam *casting*, logam *anodizing*, logam *molding*, logam *milling*, suku cadang kendaraan bermotor, panel listrik, kabel listrik, kawat, dan lain-lain.
3. Kelompok ANEKA, yaitu industri di luar IKAHH dan ILME. Misalnya industri pakaian jadi, sepatu kulit maupun olahraga, rajutan, penyempurnaan kain, tekstil, *ballpoint*, dan lain-lain. Jumlah industri di Kota Tangerang setiap tahunnya terus meningkat, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Industri Binaan berdasarkan Jenis Kegiatan

Kelompok Industri	Jumlah Industri			
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
IKAHH	1098	1141	1141	1160
ILME	437	464	464	474
ANEKA	685	695	695	699

(Sumber: BLHD Kota Tangerang Tahun 2011-2014)

Bila dikelompokkan berdasarkan skala kegiatannya, industri yang paling banyak terdapat di Kota Tangerang adalah industri kecil. Berikut ini terlihat dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2

Jumlah Industri berdasarkan Skala Kegiatan

Jenis Industri	Jumlah Industri			
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Industri Kecil	1098	1141	1141	1160
Industri Menengah	437	464	464	474
Industri Besar	685	695	695	699

(Sumber: BLHD Kota Tangerang Tahun 2011-2014)

Kecamatan	2015			2016			Jumlah
	Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang menurut Kecamatan di Kota Tangerang			Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang menurut Kecamatan di Kota Tangerang			
	Industri Besar	Industri Sedang	Industri Besar+Sedang	Industri Besar	Industri Sedang	Industri Besar+Sedang	
Ciledug	1	2	3	1	2	3	6
Larangan	2	2	4	2	2	4	8
Karangtengah	1	4	5	2	4	6	11
Cipondoh	7	17	24	8	17	25	49
Pinang	4	5	9	4	5	9	18
Tangerang	6	11	17	6	12	18	35
Karawaci	26	30	56	27	33	60	116
Jatiuwung	117	90	207	121	113	234	441
Cibodas	28	24	52	27	26	53	105
Periuk	30	59	89	30	61	91	180
Batuceper	33	18	51	33	32	65	116
Neglasari	14	33	47	14	35	49	96
Benda	8	10	18	9	12	21	39
Kota Tangerang	277	305	582	284	354	638	1220
	Jumlah						2440

(Sumber : BPS Kota Tangerang Tahun 2015-2016)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahawa jumlah indutri di Kota Tangerang dapat dibilang sangat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah industri berdasarkan skala kegiatan yang dilakukan oleh industri kecil, industri menengah dan industri besar yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dari tabel diatas juga, dapat diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki cukup banyak perusahaan. Dalam perkembangan ternyata bentuk korporasi semakin merugikan masyarakat indonesia seperti peristiwa luapan lumpur sidoarjo yang diakibatkan oleh kesalahan mekanisme aktivitas usaha dari salah satu perusahaan di indonesia, belum lagi kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, penggunaan tenaga kerja dibawah umur, pemutusan hubungan kerja sepihak, karyawan yang mendapat

upah dibawah upah minimal regional. Kenyataan semacam ini mengindikasikan bahwa aspek pembangunan telah mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah Kota Tangerang menuntut peran dari perusahaan dan industri yang ada untuk mensejahterakan masyarakat.

Sehingga Pemerintah Daerah merasa perlu membuat Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam hal ini, memiliki suatu wewenang untuk mengelola dan mengorganisasikan perekonomian yang terdapat dalam Kota Tangerang, agar turut menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar bagi masyarakat Kota Tangerang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Tangerang membuat suatu Kebijakan dalam wujud Peraturan Daerah Kota Tangerang dan perusahaan yang dapat dikatakan layak untuk mengikuti dan melaksanakan Program TJSL jika perusahaan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT) di Kota Tangerang.

Perusahaan di Kota Tangerang berdasarkan skala kegiatan tahun 2011-2015 sebanyak 2440 Perusahaan dari seluruh perusahaan yang ada hanya 78 Perusahaan yang melapor dari Perusahaan yang melapor hanya 20 Perusahaan yang sudah melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) atau TJSL di Kota Tangerang dan yang belum melaksanakan TJSL di Kota Tangerang sekitar 58 Perusahaan (Sumber : BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2016). Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikitnya perusahaan yang melaksanakan Program TJSL di Kota Tangerang sedangkan dalam Peraturan Daerah Bab III Pasal 4

dikatakan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Gambaran kondisi nyata yang ada dilapangan terkait pelaksanaan program TJSL oleh perusahaan sampai saat ini di Kota Tangerang, pelaksanaan TJSL di Kota Tangerang sudah berjalan, akan tetapi belum berkoordinasi dengan baik tidak adanya Koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah dengan perusahaan di Kota Tangerang sehingga saat ini perusahaan melakukan TJSL dengan cara mandiri dengan berbagai pola dan mekanisme yang bervariasi (Sumber: Wawancara dengan Bapak Thabrani Asisten Daerah II Walikota Tangerang, 10 Juni 2015). Hal tersebut dibenarkan dengan pernyataan yang diberikan oleh pihak PT. Mayora yang menyatakan bahwa biasanya PT. Mayora mengeluarkan dana TJSL melalui mayora group karena perusahaan memiliki banyak anak perusahaan, tapi ada juga yang langsung mengeluarkan dana TJSL tanpa melalui mayora group seperti kegiatan di Kota Tangerang. PT Mayora memberikan dana TJSL berupa bantuan setelah bencana banjir untuk masyarakat sekitar perusahaan dan biasanya PT. Mayora mengeluarkan dana TJSL lebih kepada karyawan seperti pemberangkatan umroh untuk karyawan yang rajin, pelatihan 5R dan beasiswa untuk anak karyawan yang berprestasi (Bapak Sutedja, HRD PT.Mayora Group 25 Juli 2016).

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kajian untuk menentukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Tangerang, agar perusahaan itu melaksanakan fungsi sosialnya sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat Kota Tangerang secara

utuh. Maka hal itu perlu diregulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga pembangunan ekonomi dapat mendorong kontribusi industri atau perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kota Tangerang.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Perda ini, tidak dipungkiri bahwa dalam pembangunan ekonomi sekarang ini, perusahaan telah tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sehingga, dalam pembangunan masyarakat Indonesia secara utuh diperlukan peran dari perusahaan. Dengan demikian, pembangunan masyarakat Indonesia dalam kerangka tujuan negara memerlukan peran dan sinergi dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat itu sendiri. Peran perusahaan dalam pembangunan masyarakat Indonesia secara utuh sesuai dengan kerangka tujuan negara terutama perwujudan kesejahteraan, dilakukan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan ini, peran aktif perusahaan dituntut untuk memberantas kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Tangerang.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Tangerang, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR akan dilaksanakan oleh sebuah forum pelaksana yang selanjutnya disebut sebagai Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dimana Forum TJSL terdiri dari unsur – unsur Perguruan Tinggi,

Perseroan dan Masyarakat. Forum TJSL wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSL kepada Pemerintah Daerah dan DPRD. Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dalam Program CSR ini adalah berupa bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat sosial, kompensasi pemulihan dana/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah.

Namun dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa permasalahan khususnya di Kota Tangerang. Permasalahan mengenai belum berjalannya Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dari berbagai macam permasalahan yang ada maka akan dikemukakan indikator implementasi yang menjadi titik acuan untuk mengetahui Implementasi Perda ini yaitu sebagai berikut;

Pertama, Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Tangerang belum berjalan dengan baik, Hal ini dipertegas oleh pernyataan yang mengatakan bahwa “ banyak perusahaan yang melakukan kegiatan industrinya di Kota Tangerang akan tetapi memberikan dana TJSL di tempat lain hal ini menunjukkan bahwa dana TJSL yang dikeluarkan oleh perusahaan terkadang tidak tepat sasaran ” (Sumber: Wawancara dengan Pontjo Prayogo SP anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah komisi 3 tanggal 25 Juni 2015). Sedangkan pada Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 Bab III Pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa Perseroan yang berada di Daerah mengutamakan pelaksanaan TJSL di lingkungan setempat dimana perseroan itu melakukan usaha.

Kedua, Lambatnya pembentukan forum TJSL yang dimana forum ini memiliki tugas pokok sebagai pengkoordinasi, pelaksana, perencana, pembinaan dan pengawasan program TJSL di Kota Tangerang. “ saya sudah mengirim surat edaran kepada Kecamatan, untuk menginventarisir Perusahaan dan Perguruan Tinggi serta Tokoh Masyarakat yang ada diwilayahnya, untuk kemudian dikirimkan datanya kepada saya sebagai satu kompilasi data base dalam rangka membentuk FTJSL. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Thabrani Asisten Daerah II Walikota Tangerang, 10 Juni 2015). Sedangkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 20 di katakan Forum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Ketiga, masih sedikitnya perusahaan di Kota Tangerang yang melaksanakan TJSL. Hal ini dipertegas dengan data yang ditemukan dilapangan dari 2333 Perusahaan yang berada di Kota Tangerang hanya 78 Perusahaan yang sudah melapor. Dari 78 perusahaan hanya 20 perusahaan yang sudah melaksanakan TJSL (Sumber : BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2016).

Keempat, masih kurangnya sosialisasi pemerintah dalam mendukung berjalannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Tangerang. Hal ini dapat diketahui berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan kepada pihak Perusahaan yang mengatakan mereka biasanya melaporkan kegiatan TJSL nya langsung kepada Provinsi dan dilihat juga saat peneliti melakukan pencarian data diberbagai SKPD terkait di Kota Tangerang akan tetapi tidak ada satupun yang memiliki data terkait

TJSL mereka cenderung hanya mengetahui saja. Sumber daya yang belum tersedia sebenarnya akan optimal dalam pelaksanaan TJSL jika perusahaan dan SKPD di lingkungan pemerintah secara bersama-sama mendukung serta berperan aktif dalam TJSL yang akan dilaksanakan oleh perusahaan tersebut di wilayah tertentu. Serta dengan diharapkan adanya sebuah wadah yang menampung TJSL perusahaan seperti apa dan tertuju kepada masyarakat mana TJSL tersebut akan dilaksanakan sehingga tepat sasaran. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan implementasi adalah sumber daya seperti yang disampaikan oleh George C. Edward III indikator sumber daya yang terdiri dari beberapa elemen yang melingkupi antara lain Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas yang mana indikator tersebut akan saling melengkapi sehingga sumber daya tersebut yang tadinya kurang kompeten dan kapabel akan menjadi suatu yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa belum berjalannya Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, belum terbentuknya forum TJSL, perusahaan mengeluarkan dana TJSL secara mandiri dan kurangnya perhatian pemerintah dalam mendukung berjalannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Tangerang.

Dengan beberapa masalah yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis mengangkat permasalahan dari **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Tangerang.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam hal identifikasi masalah terdapat beberapa permasalahan yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Tangerang yang diambil oleh penulis, diantaranya:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Tangerang belum berjalan dengan baik.
2. Lambatnya pembentukan forum yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program CSR.
3. Masih sedikitnya perusahaan yang melaksanakan CSR di Kota Tangerang.
4. Kurangnya sosialisasi pemerintah dalam mendukung berjalannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang, terkait dengan judul yang membahas tentang Peraturan Daerah yang ada di Kota Tangerang yaitu, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Oleh karena itu penulis membatasi masalah yaitu untuk meneliti dari latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang akan menjadi acuan dari penelitian yaitu, Bagaimana Implementasi

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang akan menjadi acuan dari penelitian yaitu :

1. Bagaimana bentuk Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Perusahaan terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.
2. Bagaimana dukungan Sumberdaya dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.
3. Bagaimana sikap para pelaksana Kebijakan atau Disposisi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.
4. Bagaimana Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.

1.5 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, adapun tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroang Terbatas sudah berjalan dengan baik dan bagaimana bentuk Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Perusahaan terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui bagaimana dukungan Sumberdaya dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.
3. Untuk mengetahui seperti apa sikap para pelaksana Kebijakan atau Disposisi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.
4. Untuk mengetahui bagaimana Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.

untuk mengetahui faktor – faktor apa yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan peneliti ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi lembaga legislatif, pemerintah, para praktisi ekonomi, dan khususnya para pengusaha mengenai manfaat penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau *TJSL*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah ilmiah bagi para mahasiswa ilmu Pengetahuan Sosial dan ilmu Pengetahuan Politik pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pengkajian Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas TJSL. Pertama, mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perilaku tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggungjawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktifitas yang dijalankannya. TJSL akan mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan melakukan perilaku

serta menjalankan praktek-praktek yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukan pembelaanya. Karyawan pun akan berdiri dibelakang perusahaan, membela tempat industri mereka bekerja.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Teori

Untuk menjelaskan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Tetapi sebelum masuk pada teori yang berkaitan, terlebih dahulu harus dipahami definisi dari teori dengan menyelam jauh ke dalam definisi teori, akan diketahui kekuatan dan kelemahan suatu teori.

Deskripsi teori adalah suatu rangkaian penjelasan yang mengungkapkan suatu fenomena atau realitas tertentu yang dirangkum menjadi suatu konsep gagasan, pandangan, sikap dan atau cara-cara yang pada dasarnya menguraikan nilai-nilai serta maksud dan tujuan tertentu yang teraktualisasi dalam proses hubungan situasional, hubungan kondisional, atau hubungan fungsional di antara hal-hal yang terekam dari fenomena atau realitas tertentu. Dengan menyelam jauh ke dalam deskripsi teori, akan diketahui kekuatan dan kelemahan suatu teori. Dalam suatu penelitian, deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah teori yang perlu dikemukakan/dideskripsikan, akan tergantung pada luasnya permasalahan dan jumlah variabel yang diteliti.

Snelbecker dalam Moleong (2013:57), mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data

atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Sedangkan Marx dan Goodson masih dalam Moleong (2013:57), menyatakan bahwa teori ialah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung.

Setelah memahami definisi teori, selanjutnya yang perlu diamati adalah fungsi dari teori. Glasser dan Strauss dalam Moleong (2013:58), walaupun mengkhususkan fungsi teorinya pada sosiologi, berlaku juga pada disiplin lainnya, menyatakan seperti berikut. Tugas yang saling berkaitan dalam sosiologi adalah: (1) memberikan kesempatan untuk meramalkan dan menerangkan perilaku, (2) bermanfaat dalam menemukan teori sosiologi, (3) digunakan dalam aplikasi praktis, peramalan dan penjelasannya harus memberikan pengertian kepada para praktisi dan beberapa pengawasan terhadap situasi, (4) memberikan persepektif bagi perilaku, yaitu *pandangan* yang harus dijaring dari data, dan (5) membimbing serta menyajikan gaya bagi penelitian dalam beberapa bidang perilaku.

Sedangkan menurut Snelbecker masih dalam Moleong (2013:57-58), ada empat fungsi suatu teori, yaitu (1) mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, (2) menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis

membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban, (3) membuat ramalan atas dasar penemuan, dan (4) menyajikan penjelasan dan, dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan menyapa.

Dari keterangan di atas persamaan dalam fungsi teori yang telah dikemukakan, bahwa teori digunakan untuk menyajikan penjelasan, menjawab pertanyaan mengapa dan meramalkan fenomena.

2.1.1. Pengertian Kebijakan

Menurut Dunn (2003:51), Kebijakan didefinisikan dari asal katanya, secara etimologis, istilah *policy* atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta yaitu *polis* (Negara-Kota) dan *put* (Kota).

Sedangkan Hogwood dan Gunn dalam Wicaksana (2006:53), menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern, diantaranya:

- a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (*as a label for a field of activity*)
Contohnya : statemen umum pemerintah tentang kebijakan ekonomi, kebijakan industry, atau kebijakan hukum dan ketertiban.
- b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan (*as a expression of general purpose or desired state of affairs*)
Contohnya : untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau pengembangan demokrasi melalui desentralisasi.
- c. Sebagai proposal spesifik (*as specific proposal*)
Contohnya : membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar atau menggratiskan pendidikan dasar.
- d. Sebagai keputusan pemerintah (*as decesions og government*)
Contohnya : keputusan kebijakan sebagaimana yang diumumkan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.
- e. Sebagai otorisasi formal (*as formal authorization*)
Contohnya : tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau lembaga-lembaga pembuat kebijakan lainnya.
- f. Sebagai sebuah program (*as a programe*)

Contohnya : sebagai ruang aktivitas pemerintah yang sudah didefinisikan, seperti program reformasi agrarian atau program peningkatan kesehatan perempuan.

g. Sebagai output (*as output*)

Contohnya : apa yang secara actual telah disediakan, seperti sejumlah lahan yang didistribusikan dalam program reformasi agrarian dan jumlah penyewa yang terkena dampaknya.

h. Sebagai hasil (*as outcome*)

Contohnya : apa yang secara actual tercapai, seperti dampak terhadap pendapatan petani dan standar hidup dan output agrikultural dari program reformasi agrarian.

i. Sebagai sebuah proses (*as a process*)

Sebagai sebuah proses yang panjang yang dimulai dengan *issues* lalu bergerak melalui tujuan yang sudah di (*setting*), pengambilan keputusan untuk implementasi dan evaluasi.

2.1.2. Pengertian Kebijakan Publik

Setelah memahami definisi dari kebijakan yang telah dikemukakan sebelumnya, yang selanjutnya akan dijelaskan adalah pengertian dari kebijakan publik. Eulau dan Prewitt dalam Agustino (2012: 6-7), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan tetap’ yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.”

Definisi lain dikemukakan oleh Dye dalam Agustino (2012:7), bahwa :

“ kebijakan public adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan” seperti ungkapannya dalam Subarsono (2005:2) *public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Sedangkan menurut Dunn dalam Wicaksana (2006:64), Kebijakan publik ialah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Rose berupaya mengemukakan definisi lain dalam

Agustino (2012:7), yaitu kebijakan publik sebagai, “sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.”

Widodo (2007:12) mendefinisikan kebijakan publik adalah “serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.” Kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.3. Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Anderson dalam Subarsono (2012) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?

- 2) Formulasi kebijakan (*formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- 3) Penentuan kebijakan (*adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
- 4) Implementasi (*implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- 5) Evaluasi (*evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

2.1.4. Implementasi Kebijakan Publik

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino: 2008), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai : “keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.”

Defenisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Frederich (dalam Agustino: 2008), yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Federich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian

beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari defenisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya 2 pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni : pendekatan top down dan bottom up. dalam bahasa Lester dan Stewart (2000: 108) istilah itu dinamakan dengan the command and control approach (pendekatan control dan komando, yang mirip dengan pendekatan top down) dan the market approach (pendekatan pasar, yang mirip dengan pendekatan bottom up).

Pendekatan top down dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan bottom up, namun pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Dalam pendekatan top down, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari actor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-

birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan top down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena *street – level – bureaucrats* tidak dilibatkan dalam formulasi kebijakan.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan/pelaksanaan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat dalam kegiatan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan dan menghasilkan sesuatu dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dari uraian di atas bisa dikatakan bahwa implementasi dapat dilihat dari proses dan capaian tujuan berupa hasil akhir. Ini sesuai dengan yang di kemukakan oleh Lester dan Stewart dalam Agustino (2012:139), dimana mereka mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan pencapaian suatu hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.1.5. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Setelah mengetahui pengertian dari implementasi kebijakan publik, berikutnya akan diuraikan beberapa model implementasi kebijakan publik menurut beberapa ahli diantaranya yaitu :

1. Model Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Subarsono (2012:93) dipengaruhi oleh dua variabel yakni:

- 1) Isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi

kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

2) Lingkungan kebijakan yang mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus terlihat jelas isi dari suatu kebijakan tersebut dan mampu melihat situasi lingkungan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses implementasinya serta faktor pendukung yang dibutuhkan oleh pencapaian tujuan.

2. Model A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2012:94), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

1) Karakteristik masalah (*tractability of the problems*). Masalah publik dalam Subarsono (2012:95) memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

2) Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*). Kebijakan politik dalam Subarsono (2012:97) memiliki beberapa karakteristik yaitu kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Lingkungan kebijakan publik dalam Subarsono (2012:98) memiliki beberapa karakteristik yaitu, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih (*Constituency Groups*), dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terlebih dahulu harus menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Setelah itu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasinya dan lingkungan kebijakan yang mempengaruhinya baik secara internal maupun eksternal.

Selain itu proses implementasi ini harus juga ditinjau menurut tahapan-tahapannya dalam Agustino (2008:102) yaitu:

1. Output-output kebijaksanaan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana.
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana.
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.
5. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan atau isinya.

Kesemua tahapan di atas seringkali digabung menjadi satu di bawah pokok bahasan mekanisme umpan balik. Namun di sini terdapat 2 (dua) proses yang terpisah. Jika seseorang hanya tertarik

pada persoalan sejauhmana dampak nyata suatu implementasi program sejalan dengan tujuan-tujuan program, maka yang penting diperhatikan hanyalah tiga tahap yang disebutkan pertama, Kendatipun demikian, ada baiknya jika diperhatikan pula evaluasi yang dilakukan oleh sistem politik terhadap undang-undang atau kebijaksanaan itu, dan hal ini tercakup dalam dua tahap yang disebut terakhir. Masing-masing tahap tersebut dapat disebut sebagai titik akhir (*end point*) atau variabel tergantung (Agustino, 2008:102).

3. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Menurut Meter dan Horn (Subarsono, 2012:99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- 2) Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi artinya sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- 4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberi dukungan, karakteristik para partisipan, sifat opini publik.
- 6) Disposisi implementor yang mencakup respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus adanya kejelasan standar dan sasaran kebijakan, pemenuhan sumber daya yang di butuhkan,

koordinasi yang kuat baik antar individu dalam suatu organisasi maupun dengan instansi lain, disposisi implementor yang baik, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

4. Model David L. Weimer dan Aidaan R. Vining (1999)


Menurut Weimer dan Vining (Subarsono, 2012:103), ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- 1) Logika dari suatu kebijakan yang dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi yang mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.
- 3) Kemampuan implementor artinya keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus sesuai dengan logika artinya apakah kebijakan itu masuk akal atau tidak untuk diterapkan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat di lingkungan tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. Oleh karena itu lingkungan juga dapat mempengaruhi proses implementasi. Selain itu juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, artinya dituntut para implementor yang berkompeten dalam menjalankan suatu kebijakan.

5. Model George C. Edward III

Dalam Agustino (2012:150-153), dijelaskan bahwa model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III berspektif *top down*. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi



Gambar 2.3 Model Pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation* (George Edward III) Agustino (2012:150-153)

Variabel *pertama* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George Edward III, adalah komunikasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- 1) *Transmisi*; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena

komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- 2) *Kejelasan*; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) *Konsistensi*; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Krena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Variabel atau faktor *kedua* yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- 1) *Staf*; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- 2) *Informasi*; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- 3) *Wewenang*; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika

wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

- 4) *Fasilitas*; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel *ketiga* yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George Edward III, adalah:

- 1) *Pengangkatan birokrat*; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi bagi kepentingan warga.
- 2) *Insentif*, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel *keempat*, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan

mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan suatu kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam suatu struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dari beberapa teori yang peneliti uraikan diatas, maka peneliti mengambil salah satu teori yang peneliti anggap paling cocok untuk menyelesaikan masalah penelitian. Berdasarkan masalah yang ada pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan di Kota Tangerang peneliti menganggap Teori Model George C. Edward III Dalam Agustino (2012:150-153) merupakan teori yang paling cocok untuk menjawab permasalahan yang ada, dijelaskan bahwa model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III berspektif *top down*. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

2.1.6. Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Disadari atau tidak, sekarang ini telah kembali memasuki masanya para pemilik modal atau dengan kata lain disebut dengan kapitalisme. Dalam era kapitalisme, dengan sistem pasar bebas, pemilik modal akan sangat leluasa memiliki sumber kemakmuran bersama, karena dalam konteks ini, yang memiliki uang lah yang dapat menguasai pasar. Kapitalisme secara pasti menyebabkan terjadinya kepincangan karena jurang kemiskinan kian menunjukkan kecenderungan yang semakin menajam, dan ini akan sulit dipecahkan oleh negara.

Sejatinya, menurut Sonny Keraf, dalam sistem ekonomi pasar bebas sebagaimana yang dikehendaki oleh Adam Smith, semua pelaku ekonomi dibiarkan bebas untuk menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan keinginannya untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan syarat tidak merugikan hak dan kepentingan pihak lain serta hak dan kepentingan masyarakat. Tetapi pada praktiknya, kegiatan bisnis selalu berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memedulikan hak dan kepentingan dari orang lain apalagi masyarakat.

Keuntungan selalu menjadi target utama, sehingga pemilik modal atau pemilik kegiatan usaha mendapatkan keuntungan pribadi. Demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, maka kegiatan usaha harus mereduksi modal hingga sekecil-kecilnya. Contoh praktik kegiatan bisnis yang tidak membawa keadilan di masyarakat karena mengabaikan hak dari masyarakat ialah

menggunakan tenaga kerja anak-anak, membuang limbah ke sungai yang mengakibatkan kesehatan masyarakat terganggu, kerusakan hutan atau kehancuran lingkungan hidup, serta menjual produk yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Praktik kegiatan bisnis atau usaha semacam ini telah mengakibatkan ketidakadilan, kesenjangan antara si kaya dan si miskin, kekayaan bagi orang tertentu dan merajalelanya kemiskinan.

Dalam kaitan ini tidak mengherankan apabila Milton Friedmann menyatakan bahwa keuntungan merupakan satu-satunya motivasi dasar orang melakukan bisnis. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa tujuan utama dari kegiatan bisnis atau usaha ialah mencari keuntungan.

Menyikapi hal ini, maka dianggap penting untuk merubah paradigma bisnis atau dunia usaha yang semula keuntungan menjadi lebih beretika dan bermoral dengan bersama-sama pemerintah dan masyarakat mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu konsep yang mengubah paradigma dunia usaha untuk lebih memikirkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial. Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau disebut dengan *Corporate Social Responsibility* berkembang pada tahun 1950an, namun hingga saat ini belum ada definisi tunggal mengenai konsep ini.

2.1.7. Tentang Kesejahteraan Masyarakat

Patut mencatat pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta bahwa kesejahteraan sosial Indonesia berdasar pada hak sosial rakyat yaitu tiap-

tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Rumusan ini oleh Sri Edi Swasono diartikan bahwa kehidupan yang layak tidaklah bersifat filantropis tetapi hasil dari pemberdayaan rakyat agar mampu bekerja dan memperoleh pekerjaan. Dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menegaskan mengenai konsep kesejahteraan sosial. Pasal 33 dengan paham demokrasi ekonomi merupakan dasar bagi upaya-upaya *derivatif* negara dalam merevitalisasi rakyat Indonesia, memberikan *empowerment* kepada rakyat menuju *self empowerment* secara mandiri, menolak proses *impoverishment* dan *self-disempowerment*.

Berkaitan dengan itu, menurut Sri Edi Swasono, demokrasi ekonomi yang ditegaskan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan "...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Usaha bersama adalah suatu mutualism dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. Ini berarti bahwa paham filsafat dasar negara Republik Indonesia ialah kolektivisme/komunitarianisme, bukan individualisme.

2.1.8. Corporate Social Responsibility (CSR)

Pengetian *Corporate Social Responsibility* menurut Magnan dan Ferrel (2004) dalam Susanto (2007:21) yang mendefinisikan CSR sebagai "*A business acts in social responsible manner when its decision and account for and balance diverse stake holder interest*". Definisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholder yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.

Sedangkan Komisi Eropa dalam Susanto (2007:21) membuat definisi yang lebih praktis, yang pada gilirannya bagaimana perusahaan secara sukarela

member kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Sedangkan menurut Elkington (1997) dalam Susanto (2007:21) mengemukakan bahwa sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggungjawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*) masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*) serta lingkungan hidup (planet bumi).

Definisi lain menurut World Bank dalam Ernawan (2007:111) “*Corporate Social Responsibility (CSR) is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*”. CSR adalah komitmen bisnis untuk kontribusi pengembangan ekonomi berkerja dengan karyawan dan representative mereka, komunitas lokal dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kualitas kehidupan, dimana keduanya baik untuk bisnis dan pengembangan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial terhadap lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

2.2. Penelitian Terdahulu

Kajian di dalam penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Uliviana mahasisiwi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 2010 yang diambil dari skripsi yang berjudul “Strategi Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Cilegon Fabricators”, dengan pendekatan kualitatif

Program Corporate Social Responsibility (CSR) suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh sebuah perusahaan kepada komunitas dan juga lingkungan.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini bertujuan membangun kebersamaan, mengharmoniskan hubungan antara dunia industri dan masyarakat sekitar serta membangun lingkungan dengan meningkatkan program kesehatan. Untuk itu PT. Cilegon Fabricators melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang kesehatan yaitu khitanan masal pada tahun 2007 pada tiga desa sekitar perusahaan itu Desa Argawana, Desa Margasari, dan Desa Bayuwangi, Pulo Ampel Serang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap dampak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode evaluative dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung serta dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan sebanyak sebelas orang dengan sample purposive. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan model PII Cutlip, Center and Broom.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kegiatan khitanan masal tahun 2007, pada tahap evaluasi persiapan yang dilakukan pengajuan proposal ke pihak management sebagai bentuk kepedulian sekaligus perayaan hari ulang tahun PT. Cilegon Fabricators yang melibatkan tiga desa dengan kuota sebanyak 73 peserta. Evaluasi tahap implementasi menunjukkan bahwa penggunaan media lisan dan media tertulis dalam penyebaran pesan tercapai dengan antusias warga yang datang dan dengan adanya penggolongan

khalayak efektif dan khalayak potensial yang hadir dalam kegiatan. Evaluasi pada tahap dampak adalah masyarakat senang dan anak-anak mereka tumbuh baik dan sehat serta menginginkan kebalikan kegiatan khitanan tahun berikutnya.

Persamaan penelitian “Strategi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Cilegon Fabricators” dengan penelitian skripsi ini yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang adalah sama-sama melatarbelakangi tentang program CSR atau TJSL dan juga perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang diambil oleh peneliti sebelumnya membahas tentang strategi program CSR atau TJSL suatu perusahaan, jika penelitian yang diambil dari skripsi ini membahas tentang Perda kota yang membahas tentang pengelolaan CSR atau TJSL yang mana adanya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan dalam pengelolaan program TJSL tersebut.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah dipertahankan dan ditingkatkan kegiatan khitanan massal selanjutnya karena bermanfaat dan membantu warga sekitar, sangat bagus apabila dana TJSL juga bisa digunakan untuk program pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan warga serta perusahaan wajib melakukan evaluasi terhadap program TJSL yang ada sehingga kedepannya program yang berjalan akan lebih tepat guna.

Ada pula penelitian skripsi terdahulu oleh Syandi Negara mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 2010 yang diambil dari skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang ”, dengan pendekatan kualitatif Program Corporate Social Responsibility (CSR) suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh sebuah Perusahaan kepada lingkungan sekitar perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasi peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 di Kota Serang, Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode evaluative dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Studi Dokumentasi dan Wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan sebanyak tiga belas orang dengan sample purposive. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data-data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yang langsung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 di Kota Serang belum berjalan , Peraturan Wali Kota Serang terkait tentang sistem teknis dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang belum dibuat. Adapun perusahaan yang mengeluarkan dana CSR atau TJSL masih secara sukarela/hibah dan dilakukan secara manual hal tersebut terjadi karena kurang maksimalnya perhatian pemerintah dalam mendukung berjalannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang.

Persamaan penelitian "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang" dengan penelitian skripsi ini yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang adalah sama-sama melatar belakangi tentang Implementasi Peraturan Daerah tentang CSR atau TJSL dan juga perbedaan dari kedua penelitian ini hanya terletak pada Lokus penelitian, penelitian terdahulu membahas tentang pengelolaan TJSL di Kota Serang, skripsi ini membahas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang yang mana adanya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan dalam pengelolaan program TJSL tersebut.

Adapun Saran yang harus diberikan adalah agar pemerintah bisa lebih serius untuk menjalankan Program TJSL di Kota Serang mengingat bahwa Kota Serang merupakan Ibukota Provinsi Banten, Kota Serang juga merupakan Kota yang sedang gencar melakukan kegiatan baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta industry oleh karena itu, sebaiknya peraturan daerah tentang pengelolaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di kota serang lebih diperhatikan agar kedepannya program yang dijalankan akan lebih tepat sasaran.

2.3.Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan

antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir (Sugiyono, 2010:60).

Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih, biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu dalam rangka menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka berfikir.

Suriasumantri 1986, dalam (Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.

Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung jawab Sosial Perseroan Terbatas di Kota Tangerang, maka dalam penelitian ini dibuatkan kerangka berfikir. Sehingga dengan adanya kerangka berfikir ini, baik peneliti maupun pembaca mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian.

Menurut Sugiyono (2010:65) menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Oleh karenanya peneliti berangkat dari identifikasi masalah untuk membuat kerangka berfikir. Adapun permasalahan-permasalahan yang ada terkait Implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas di Kota Tangerang diantaranya:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Tangerang belum berjalan dengan baik.
2. Lambatnya pembentukan forum yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program CSR.
3. Masih sedikitnya perusahaan yang melaksanakan CSR di Kota Tangerang.
4. Kurangnya sosialisasi pemerintah dalam mendukung berjalannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang, dalam upaya menjawab rumusan masalah peneliti mengambil teori dari model implementasi kebijakan dari tokoh George Edward III

yang berspektif top-down. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan direct and indirect impact of implementation. Dalam modelnya terdapat suatu kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi.

Dari teori tokoh Edward III tersebut peneliti akan mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.

Berikut ini adalah kerangka berpikir yang akan membantu peneliti dalam menjawab masalah-masalah diatas.

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA TANGERANG

Identifikasi Masalah

- 1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Tangerang belum berjalan dengan baik.
- 2) Lambatnya pembentukan forum yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program CSR.
- 3) Masih sedikitnya perusahaan yang melaksanakan CSR di Kota Tangerang.
- 4) Kurangnya sosialisasi pemerintah dalam mendukung berjalannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.

(Sumber: Peneliti,2015)

Teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan Implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumberdaya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang

(Gambar 2.3. Kerangka Berfikir)

2.4. Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang masih terdapat bebrapa kendala sehingga membuat peneliti berasumsi bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang belum berjalan dengan Optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun diatas teori tertentu. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan atas data empiris. Macdonald dalam Soehartono (2004:2) menyebutkan bahwa penelitian merupakan kegiatan yang sistematis yang dimaksudkan untuk menambah pengetahuan baru atas pengetahuan yang sudah ada, dengan cara yang dapat dikomunikasikan dan dapat dinilai kembali. Penelitian merupakan upaya untuk menambah dan memperluas pengetahuan, yang selain untuk menghasilkan pengetahuan yang baru sama sekali yaitu yang sebelumnya belum ada atau belum dikenal, juga termasuk pengumpulan keterangan baru yang bersifat memperkuat teori-teori yang sudah ada, atau bahkan juga yang menyangkal teori-teori yang sudah ada.

Istilah metode penelitian dipahami sebagai cara yang paling efektif dan efisien dalam melakukan penelitian sesuai dengan masalah yang dikaji. Penelitian yang efektif dan efisien artinya penelitian tersebut dapat dipahami dan tidak memerlukan waktu dan tenaga yang banyak.

Maka dengan demikian metode penelitian dapat dipahami sebagai tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Sementara itu, Sugiyono (2012:2) mendefinisikan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya, dalam pengertian yang luas. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan untuk dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang tanggung jawab social dan lingkungan perseroan terbatas di Kota Tangerang, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2006: 5) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana kenyataan yang terjadi dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang tanggung jawab social dan lingkungan perseroan terbatas di Kota Tangerang. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan penelitian.

3.2. Fokus Penelitian

Agar penelitian lebih terstruktur dan sistematis, maka ruang lingkup penelitian difokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kota Tangerang, khususnya pertama di DPRD Kota Tangerang, kedua Dinas Sosial Kota Tangerang, ketiga pada Asisten Daerah II Kota Tangerang, keempat Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, lalu Kelima pada sebagian perusahaan wajib CSR atau TJSL yang ada di Kota Tangerang. Alasan mengapa peneliti memilih di Kota Tangerang, karena Kota Tangerang merupakan kota industri yang letak geografisnya berdekatan dengan Ibukota negara memudahkan akses terhadap berbagai prasarana dan sarana transportasi darat, laut dan udara, dan menyebabkan Kota Tangerang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif bagi pelaku industri. Oleh karena itu, sektor industri memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang, oleh karena itu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang ditujukan untuk membantu pembangunan daerah di Kota Tangerang, maka dari itu peneliti meneliti tentang Implementasi Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang, agar mengetahui bagaimana implementasinya TJSL di Kota Tangerang.

3.4. Variabel Penelitian

Sugiono (2010:61) menjelaskan bahwa variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

3.4.1. Definisi Konsep

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Perda nomor 8 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari Edward III Agustino (2012:150-153 yang menjelaskan bahwa dalam Implementasi Kebijakan terdapat empat variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Variabel *pertama* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George Edward III, adalah komunikasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- 1) *Transmisi*; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- 2) *Kejelasan*; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) *Konsistensi*; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Krena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Variabel atau faktor *kedua* yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- 1) *Staf*; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- 2) *Informasi*; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.
Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- 3) *Wewenang*; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- 4) *Fasilitas*; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya

fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel *ketiga* yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George Edward III, adalah:

- 1) *Pengangkatan birokrat*; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi bagi kepentingan warga.
- 2) *Insentif*, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel *keempat*, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan suatu kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam suatu struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-

sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Variabel Implementasi Kebijakan Publik yang disebutkan diatas, dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada Implementasi Perda ini.

3.4.2. Definisi Operasional

Pada penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang, teori yang digunakan adalah teori implementasi Edward III, berikut rincian dari dimensi dan indikator yang digunakan pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Implementasi Peraturan Daerah No.8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Komunikasi	<p>Transmisi: Bagaimanakah penyaluran komunikasi dari pemerintah mengenai kebijakan tersebut? Apakah masyarakat di lingkungan perusahaan mengetahui tentang kebijakan tersebut?</p>
		<p>Kejelasan: Bagaimanakah kejelasan dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada perseroan terbatas (PT).</p>

Perseroan Terbatas(PT) di Kota Tangerang		Konsistensi: Bagaimanakah konsistensi pemerintah dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan mengenai kebijakan ini?
	Sumberdaya	Staf : Seperti apa staf yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Apakah staf atau yang disebut forum dalam kebijakan ini memiliki persyaratan khusus untuk tergabung didalamnya?
		Informasi : Bagaimanakah informasi yang diberikan pemerintah kepada pelaksana kebijakan dan perusahaan mengenai kebijakan tersebut?
		Wewenang: Bagaimanakah pemerintah memberikan wewenang kepada para pelaksana kebijakan?
		Fasilitas: Bagaimanakah pemerintah mencukupi fasilitas pendukung (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut?
	Disposisi	Pengangkatan Birokrat: Bagaimanakah pemerintah memilih/mengangkat pelaksana kebijakan untuk diberi wewenang menjalankan kebijakan tersebut?
		Insentif: Bagaimanakah pemerintah menentukan insentif yang akan diperoleh para pelaksana kebijakan?
	Struktur Birokrasi	Melaksanakan SOPs: Bagaimanakah pelaksana kebijakan melaksanakan SOPs?
Melaksanakan Fragmentasi: Bagaimakah pemerintah melaksanakan fragmentasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut?		

(Sumber: Peneliti, 2015)

3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2012:222).

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan berupa data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan/perilaku orang-orang yang diamati dari hasil wawancara serta observasi. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri dari: kamera, perekam, dan buku catatan (catatan lapangan).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012:224). Sumber data terbagi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar, dan foto-foto.

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Soehartono,2004:69). Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) untuk keperluan penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut responden) dengan berbicara langsung (*face to face*) dengan orang tersebut. Dengan demikian, wawancara berbeda dengan *ngobrol*, bercakap-cakap, dan beramah-tamah. (Suyanto dan Sutinah, 2004:69). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*in-dept interview*). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2012:233).

Selanjutnya, supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan alat-alat sebagai berikut:

- a. Buku catatan : berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- b. Tape Recorder : berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan.
- c. Camera : untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2012:239).

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi (Soehartono, 2004:70) merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012:240).

3.7 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber data yang digunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh *Spradley* dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2012:215). Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang, penentuan informannya menggunakan teknik *Purposive Sampling* (sampel bertujuan).

Menurut Soehartono (2004:63) *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berdasarkan tujuan, dalam teknik ini atau siapa yang akan ambil sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut dia sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Jadi, pengumpulan data diberi penjelasan oleh peneliti dan diambil siapa saja yang menurut peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang artinya hanya informan tertentu saja yang akan dijadikan informan kunci dalam penelitian ini. Disamping itu, beberapa data sekunder yang terkait juga digunakan secara optimal guna dapat dianalisis rupa sehingga mendapatkan hasil optimal.

Dalam penelitian yang akan dilakukan yang akan menjadi informan peneliti adalah Dewan Kota Tangerang, perwakilan dari Perusahaan dan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

TABEL 3.1

Informan Penelitian

No	Kode	Jabatan	Status Informan
1.	<i>I₁</i> <i>I_{1.1}</i> <i>I_{1.2}</i> <i>I_{1.3}</i>	Instansi Pemerintah 1. Asisten Daerah II Kota Tangerang 2. Kasubag Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 3. Ketua Komisi VI masa jabatan 2010 s/d 2014	<i>Key Informan</i>
2.	<i>I₂</i> <i>I_{2.1}</i>	Forum TJSL 1. Sekretaris Forum	<i>Key Informan</i>
3.	<i>I₃</i> <i>I_{3.1}</i> <i>I_{3.2}</i> <i>I_{3.3}</i> <i>I_{3.4}</i> <i>I_{3.5}</i>	Perusahaan 1. Bidang CSR-HRD PT. Mayora Kota Tangerang 2. Bank BJB Cabang Kota Tangerang 3. Bidang Public Relations PT. Estate Pality Manajemen (Tangcit) 4. Bidang HRD Plasindo 5. Bidang HRD BFI Finance	<i>Key Informan</i>
4.	<i>I₄</i> <i>I_{4.1}</i>	Masyarakat 1. Nuriah	<i>Secondary Informan</i>

3.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan menjelaskan cara pengumpulan data serta jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

1) Observasi

Menurut Moleong (2013:175), observasi (pengamatan) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperan serta (*non partisipan*). Pada pengamatan tanpa peran serta, peneliti hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja. Sedangkan pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai *non partisipan* atau tidak berperan serta, karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Perda tersebut.

2) **Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3) **Wawancara**

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*). (Satori, 2010:130).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. (Sugiyono, 2012:72).

Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan datanya didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai mengenai apa yang sedang diteliti. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan peneliti kepada informan.

Untuk kelancaran wawancara, peneliti sebelumnya telah mempersiapkan berupa panduan wawancara. Mengingat sebagai instrumen pengumpul data adalah peneliti sendiri yang dihadapkan langsung dengan informan, maka harus diciptakan suasana sedemikian rupa antara kedua belah pihak agar tercipta kemudahan memperoleh informasi yang didapat. Hal ini dilakukan agar informan harus merasa menjadi dirinya sendiri, sehingga dapat memberi keterangan atau informasi apa adanya.

Tabel 3.3
Pedoman Wawancara

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Kode Informan
Implementasi Kebijakan	Komunikasi	Transmisi	Bagaimanakah penyaluran komunikasi dari pemerintah mengenai kebijakan tersebut? Apakah masyarakat di lingkungan perusahaan mengetahui tentang kebijakan tersebut?	<i>I₁, I_{1.1}, I_{1.2}, I_{1.3}, I₂, I_{2.1}, I₃, I_{3.1}, I_{3.2}, I_{3.3}, I_{3.4}, I_{3.5}</i>
		Kejelasan	Bagaimanakah kejelasan dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada perseroan terbatas (PT).	
		Konsistensi	Bagaimanakah konsistensi pemerintah dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan mengenai kebijakan ini?	
	Sumber Daya	Staff	Seperti apa staf yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut?	<i>I₁, I_{1.1}, I_{1.2}, I_{1.3}, I₂, I_{2.1}, I₃</i>

			Apakah staf atau yang disebut forum dalam kebijakan ini , memiliki persyaratan khusus untuk tergabung didalamnya?	<i>I</i> _{3.1} , <i>I</i> _{3.2} , <i>I</i> _{3.3} , <i>I</i> _{3.4} , <i>I</i> _{3.5}
		Fasilitas	Bagaimanakah pemerintah mencukupi fasilitas pendukung (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut?	
		Informasi	Bagaimanakah informasi yang diberikan pemerintah kepada pelaksana kebijakan dan perusahaan mengenai kebijakan tersebut?	
		Wewenang	Bagaimanakah pemerintah memberikan wewenang kepada para pelaksana kebijakan?	
	Disposisi	Pengangkatan Birokrat	Bagaimanakah pemerintah memilih/mengangkat pelaksana kebijakan untuk diberi wewenang menjalankan kebijakan tersebut?	<i>I</i> ₁ , <i>I</i> _{1.1} , <i>I</i> _{1.2} , <i>I</i> _{1.3} , <i>I</i> ₂ , <i>I</i> _{2.1} , <i>I</i> ₃ , <i>I</i> _{3.1} , <i>I</i> _{3.2} , <i>I</i> _{3.3} , <i>I</i> _{3.4} , <i>I</i> _{3.5}
		Insentif	Bagaimanakah pemerintah menentukan insentif yang akan diperoleh para pelaksana kebijakan?	
	Struktur Organisasi	Melaksanakan SOPs	Bagaimanakah pelaksana kebijakan melaksanakan SOPs?	<i>I</i> ₁ , <i>I</i> _{1.1} , <i>I</i> _{1.2} , <i>I</i> _{1.3} , <i>I</i> ₂ , <i>I</i> _{2.1} , <i>I</i> ₃ ,
		Melaksanakan Fragmentasi	Bagaimakah pemerintah melaksanakan fragmentasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut?	<i>I</i> _{3.1} , <i>I</i> _{3.2} , <i>I</i> _{3.3} , <i>I</i> _{3.4} , <i>I</i> _{3.5}

(Sumber: Peneliti, 2015)

3.7.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data-data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yang langsung dari sumbernya dan masih bersifat data mentah karena belum diolah. Sedangkan sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data yang diteliti. Adapun alat bantu/pendukung lainnya yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:


1. Alat perekam/*Tape Recorder*
2. Kamera
3. Catatan Lapangan/*Membercheck*


3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2012: 245) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “*grounded*”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Maksud dari analisis data adalah untuk penyederhanaan data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasikan. Maksudnya analisis data disini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian. Analisis data dimulai sejak pengumpulan data dan dilakukan lebih intensif lagi setelah kembali dari lapangan. Seluruh data yang tersedia ditelaah dan direduksi sehingga terbentuk suatu informasi. Satuan informasi inilah yang ditafsirkan dan diolah dalam bentuk hasil penelitian sampai pada tahap kesimpulan akhir.

Dalam prosesnya analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2012:246) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data (*Data Collection*), reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*). Apabila digambarkan proses tersebut akan nampak sebagai berikut:





Gambar 3.1 Analisis Data menurut Miles dan Huberman

Dari gambar 3.1 dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan berulang-ulang secara terus menerus. Ketiga hal utama itu merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Ketiga kegiatan diatas dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi dilapangan.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan

mencarinya bila diperlukan sehingga mampu memiliki titik temu dan pengembangan teori yang signifikan. (Sugiyono, 2012:247).

Dalam mereduksi data, peneliti dipandu dengan adanya tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah pada adanya temuan mengenai tema penelitian yang peneliti ambil, yaitu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2012:249). Hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles dan Huberman, "*The most frequent from display data for qualitative research data in the past has been narrative teks*" (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif). Selain itu penyajian data dalam bentuk bagan dan jejaring juga dilakukan pada penelitian ini. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

4) Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam tahap analisis kualitatif selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang digunakan akan semakin banyak, metode komparasi merumuskan pola dan tema, pengelompokan (*clustering*), dan penggunaan metafora tentang kasus negatif, menindaklanjuti temuan-temuan, dan cek silang hasilnya dengan responden.

Dari penemuan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan pola-pola, dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Adapun untuk pengujian keabsahan data pada penelitian ini peneliti melakukan pengujian dengan dua cara, yaitu:

1. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber. Menurut Satori dan Komariah (2010:170-171) menyatakan bahwa triangulasi sumber adalah cara meningkatkan kepercayaan penelitian dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Sedangkan triangulasi teknik yaitu penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data.

2. *Membercheck*

Proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data menurut Sugiyono (2009:276) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang berasal dari pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila terdapat perbedaan tajam setelah dilakukan diskusi, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan data yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *membercheck* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan.

3.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Tangerang. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2018. Jadwal rencana penelitian terlampir pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4

JADWAL PENELITIAN 2018

No	Kegiatan	Tahun									
		2016					2017		2018		
		Jan- Feb	Apr- Mei	Jun- Okt	Nov	Des	Jan- Sept	Okt- Des	Jan- Mei	Juni	
1.	ACC Judul Skripsi										
2.	Pembuatan Surat Izin Penelitian										
3.	Pbservasi Awal										
4.	Pengumpulan Data/Penyusunan Proposal										
5.	Pendaftaran Seminar Proposal										
6.	Seminar Proposal										
7.	Revisi Seminar Proposal										
8.	ACC										

	Lapangan/ Penelitian Lapangan									
9.	Penyusunan Hasil									
10.	Bimbingan/ Revisi									
11.	Sidang Skripsi									
12.	Revisi Sidang Skripsi									

Sumber : Peneliti, 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum mengenai Kota Tangerang, gambaran umum mengenai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang serta gambaran umum mengenai Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Hal tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang


Kota Tangerang yang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1993, secara geografis terletak pada posisi $106^{\circ}36'$ – $106^{\circ}42'$ Bujur Timur (BT) dan $6^{\circ}6'$ – $6^{\circ}13'$ Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah 184,24 km² (termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta sebesar 19,69 km²). Secara administrasi Kota Tangerang terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Luas wilayah Kota Tangerang sebesar 1,59% dari luas Provinsi Banten yang merupakan wilayah terkecil kedua setelah Kota Tangerang Selatan.

Kota Tangerang berada pada ketinggian 10 - 30 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan bagian utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter dpl seperti Kecamatan Neglasari, Kecamatan Batuceper, dan Kecamatan Benda. Sedangkan bagian selatan memiliki ketinggian 30 meter dpl seperti Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan. Adapun batas administrasi Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.

- Sebelah Selatan: Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
 - Sebelah Timur : DKI Jakarta.
- Sebelah Barat : Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Gambar 4.1 Peta Kota Tangerang



Letak Kota Tangerang yang berada di antara DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang menjadikannya kota yang sangat strategis. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta. Posisi strategis tersebut menjadikan perkembangan Kota Tangerang berjalan dengan pesat. Pada satu sisi, menjadi daerah limpahan dari berbagai kegiatan di Kota Jakarta, di sisi lainnya Kota Tangerang menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif.

Pesatnya perkembangan Kota Tangerang, didukung pula dari tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan wilayah Jabodetabek, serta aksesibilitas dan konektivitas berskala nasional dan internasional yang baik sebagaimana tercermin dari keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Internasional Tanjung

Priok, serta Pelabuhan Bojonegara sebagai gerbang maupun outlet nasional. Kedudukan geostrategis Kota Tangerang tersebut telah mendorong bertumbuhkembangnya aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang saat ini.

4.2 Daftar Informan Penelitian

Pada penelitian ini, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dalam pemilihan informan penelitian ini peneliti menggunakan cara teknik pengambilan sumber data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah *Puposive*. *Puposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu atau paling menguasai obyek/situasi sosial yang diteliti. Dengan demikian *key person* ini adalah tokoh formal dan tokoh informal di penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Informan penelitian ini antara lain yaitu pihak dari Pemerintah seperti Asisten Daerah II Kota Tangerang, kasubag Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, dan dari pihak pelaksana di lapangan yakni Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan pihak Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum.

Tabel 4.1

Keterangan Informan

No	Kode	Nama	Jabatan/Pekerjaan
-----------	-------------	-------------	--------------------------

	Informan		
1	I1	Pemerintah	-
2	I _{1.1}	H. Tabrani	Asisten daerah II Kota Tangerang
3	I _{1.2}	H. Dedi Hidayat	Kasubag Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
4	I _{1.3}	Maman S.Ip.	Staff Komisi VI DPRD Kota Tangerang
5	I ₂	Forum TJSL	
6	I _{2.1}	Mulyanto	Sekretaris Forum
7	I ₃	Perseroan Terbatas	
8	I _{3.1}	Tedja Yudianto	Bidang CSR-HRD PT. Mayora Kota Tangerang
9	I _{3.2}	Dindin A.Syabarudin	Bank BJB Cabang Kota Tangerang
10	I _{3.3}	Suhartono	Bidang Public Relations PT. Estate Pasility Manajemen (Tangcit)
11	I _{3.4}	Daniel Tirta	Bidang HRD Plasindo
12	I _{3.5}	Fattah	Bidang HRD BFI
13	I _{4.1}	Nuriah	Masyarakat Penerima TJSL

(Sumber: Peneliti, 2017)

Informan di atas merupakan informan utama (*Key Informan*) dalam penelitian ini. Adapun data-data lain yang merupakan sebagai informasi-informasi pelengkap dari informasi yang telah diberikan oleh informan utama.

4.3 Deskripsi Data

4.3.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Dalam penelitian ini, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Tangerang. Peneliti menggunakan teori Implementasi menurut Edward III. Teori tersebut memberikan gambaran atas mekanisme Implementasi, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Kemudian data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan tindakan yang peneliti peroleh melalui proses wawancara dan observasi. Kata-kata dan tindakan orang yang diwawancara merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan dalam penelitian.

Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan adalah catatan berupa catatan lapangan peneliti, seperti dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan baik dari Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), Perusahaan yang melakukan TJSL, dan pihak Pemerintahan (DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang) di mana data tersebut merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis kembali untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Selain itu bentuk data lainnya berupa foto-foto kegiatan yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

Selanjutnya karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisis secara bersamaan. Dalam proses analisisnya dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles and Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori Implementasi Edward III (Subarsono, 2005: 90-92).

4.3.1 Komunikasi

4.3.1.1 Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengetian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Asisten Daerah II Kota Tangerang mengatakan bahwa :

“Penyaluran komunikasi antara pemerintah dengan perusahaan penyalur TJSL berjalan dengan baik, karena saya ikut terlibat langsung dalam pembahasan dan pembentukan forum TJSL sebagai penghubung antara perusahaan dan pemerintah dan sebagai pelaksana penyaluran bantuan TJSL kepada masyarakat penerima bantuan dan Pemerintah Kota Tangerang juga sudah melaksanakan Sosialisasi Perda TJSL ini kepada semua pihak yang terkait yah seperti Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Tangerang, dengan apa yang telah kami lakukan saya kira Perusahaan (PT) sudah paham akan adanya Perda TJSL dan sudah seharusnya melaksanakan isi yang ada di dalam Perda TJSL itu ” (Wawancara dengan I_{1.1} Senin, 5 Juni 2017, pukul 10:00 wib di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.1} di atas dapat diketahui bahwa Komunikasi antara Pemerintah, Forum TJSL, dan pihak Perusahaan berjalan dengan baik karena komunikasi itu sangat penting agar program TJSL dan pelaksanaan Perda Nomor 8 tahun 2012 ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, salah satu cara komunikasi yang efektif tersebut dilakukan dengan cara Sosialisasi Perda TJSL kepada pihak-pihak yang terkait seperti Perseroan Terbatas yang beroperasi di wilayah Kota Tangerang sehingga semua pihak dapat mengetahui tentang adanya Perda TJSL, karena jika komunikasi tidak berjalan dengan baik dan efektif maka akan menghambat tujuan dari program tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kasubag Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, beliau menyatakan bahwa :

“alur komunikasi yang sudah berjalan ini saya rasa sudah baik yah, karena melibatkan banyak pihak, mulai dari perusahaan sebagai penyalur dana bantuan TJSL, Forum TJSL sebagai pelaksana, Pemerintah dan DPRD melalui regulasinya, dan Masyarakat penerima bantuan, dari situ saja dapat dilihat kalo komunikasi sudah dan harus berjalan lancar jangan sampai ada missskomunikasi, Sosialisasi kami lakukan pada tahun 2013 lalu saat Perda TJSL sudah disahkan dan yang kemarin Dinas Sosial dan Forum TJSL nya, karena dengan sosialisasi, isi dan apa yang ingin kita sampaikan tersalurkan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam isi Perda ini sehingga Perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD mengetahui dan khususnya Masyarakat tau bahwa sudah ada Perda yang mengatur tentang TJSL atau CSR”. (Wawancara dengan I_{1.2} Kamis, 8 Juni 2017, pukul 09:30 wib. Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.2} di atas dapat diketahui bahwa komunikasi antara instansi / lembaga terkait berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Komisi VI DPRD Kota Tangerang (Periode 2010-2014) beliau menyatakan bahwa:

“Hubungan komunikasi yang terbangun antara DPRD dan Pemerintah dalam hal ini tentang Perda TJSL Alhamdulillah berjalan cukup lancar, karena Pemerintah melalui forum TJSL sudah menginformasikan dengan kami di DPRD terkait pelaksanaan TJSL, Kami pun dilibatkan dalam Sosialisasi Perda ini untuk menyampaikan kepada publik karena bagaimana pun Perda ini hasil dari DPRD sebagai fungsi legislasinya ya, Dan saya rasa sudah pasti itu karena sudah di Sosialisasikan kepada pihak-pihak terkait dan mereka sudah mengetahui tentang Perda TJSL ini ”. (Wawancara dengan I_{1.3} Senin, 12 Juni 2017. Pukul 10.15 wib. Di Kantor DPRD Kota Tangerang).

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.3} di atas dapat diketahui bahwa komunikasi lintas lembaga seperti Pemerintah Kota dan Badan Legislatif (DPRD) sudah berjalan dengan baik karena pelaksana kebijakan dalam hal ini Forum TJSL sudah berkoordinasi dengan menjalankan tugasnya seperti menyampaikan rencana, dan pelaksanaan TJSL kepada Pemerintah Daerah dan DPRD sehingga komunikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini pula dibenarkan oleh Sekretaris Forum TJSL, yang menyatakan bahwa:

“Komunikasi yang berjalan selama ini terkait TJSL saya rasa sudah bagus ya, Pemerintah selalu berkoordinasi dengan forum tentang hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan dan pelaksanaan penyerahan produk TJSL oleh Perusahaan kepada Masyarakat. Untuk Sosialisasi Perda TJSL pada saat itu Forum belum dibentuk akan tetapi disampaikan bahwa harus ada suatu Forum yang terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, Perseroan Terbatas, dan Masyarakat. Saya rasa dengan sudah diadakannya Sosialisasi Perusahaan dan Masyarakat sudah tau tentang Perda TJSL ini ”. (Wawancara dengan I_{2.1} Selasa, 11 Juli 2017, pukul 09.15 wib. Di Kantor Forum TJSL)

Berdasarkan wawancara dengan I_{2.1} di atas dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara Pemerintah dan Forum TJSL berjalan dengan baik. Hal ini dipertegas oleh PT. Mayora selaku Perusahaan pelaksana TJSL, yang menyatakan bahwa:

“Penyaluran komunikasi dari Pemerintah berjalan lancar, kami selalu menginformasikan kepada Forum TJSL mengenai rencana kegiatan dan realisasinya, Sosialisasi sudah dilakukan dan kami pun hadir dalam acara seminar yang diadakan Pemerintah Kota Tangerang, dan kami selaku manajemen Perusahaan PT Mayora mengerti tentang program TJSL ini dan sepenuhnya mendukung dengan adanya Perda TJSL” (Wawancara dengan I_{3.1} Jum’at, 14 Juli 2017, pukul 08.45 wib. Di Kantor PT. Mayora Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3.1} di atas dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara unsur pelaksana TJSL antar instansi yang terkait mulai dari DPRD, Pemerintah Kota Tangerang, Forum TJSL, dan Perusahaan Pelaksana TJSL berjalan dengan baik. Hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas Bank BJB yang menyatakan bahwa:

“Komunikasi kami dengan Pemerintah Kota Tangerang baik, khususnya tentang TJSL sudah berjalan dengan baik, dengan Forum TJSL pun sama berjalan dengan baik, karena di lapangan kami butuh keterwakilan dari Pemerintah dan juga hal teknisnya di lapangan seperti apa dan selama ini kita bukan hanya TJSL saja, ada kerjasama di bidang lain sehingga prihal komunikasi bagus yah. Sosialisasi kami kami hadir terkait Perda TJSL sehingga kami dari pihak BJB mengerti akan Perda itu setelah di informasikan, dijelaskan teknisnya seperti apa”. (Wawancara dengan I_{3.2} Rabu, 19 Juli 2017, pukul 09.00 wib. Di Kantor BJB Cabang Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3.1} di atas dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Tangerang dan Bank BJB berjalan dengan baik, sebaliknya pun dengan Forum TJSL sudah berjalan dengan baik dalam hal tataran teknis di lapangan. Hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas PT. Estate Pamily Management (Tangcit) yang menyatakan bahwa :

“Komunikasi kami dari manajemen tangcit terkoordinasi dengan baik, khususnya dengan Pemerintah Kota Tangerang, dengan Forum TJSL pun sudah berjalan dengan baik, kemarin itu kami berkoordinasi terkait program CSR kami yang telah membangun taman. Tentang sosialisasi TJSL kami turut berpartisipasi, kami mengikuti dan mengerti bahwa di Kota Tangerang ini sudah ada peraturan CSR nya”. (Wawancara dengan I_{3.3} Selasa, 1 Agustus 2017, pukul 13.15 wib. Di Kantor Humas Mall Tangcit)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3.3} di atas dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Tangerang dan Pihak Tangcit berjalan dengan baik, seperti pembangunan taman yang termasuk program TJSL sudah terealisasi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Nuriah Selaku penerima Bantuan TJSL

“ Saya mendapat informasi dari orang kecamatan yang sangat baik , saya senang ketika mendapatkan informasi bahwa saya merupakan salah satu warga yang mendapat bantuan kursi roda karena saya sangat membutuhkannya”. (Wawancara dengan I₄ Jumat 29 Juni 2018, Pukul 13.00 wib. Dirumah Nuriah Kota Tangerang).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan komunikasi yang berjalan antara Pemerintah, Forum TJSL dan masyarakat sudah berjalan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari turun langsungnya Pihak pihak penyalur TJSL kepada masyarakat sehingga dapat dipastikan Bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran. Hal yang berbeda disampaikan oleh staf HRD PT. Plasindo yang menyatakan bahwa :

“Kami sampai saat ini belum melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk melakukan program TJSL karena memang dari Plasindo belum membentuk kegiatan perusahaan di bidang TJSL, Perihal sosialisasi TJSL kami mendapat undangannya tapi karena ada kegiatan lainnya kami tidak sempat menghadiri”. (Wawancara dengan I_{3.4} Senin, 7 Agustus 2017, pukul 10.30 wib. Di Kantor PT. Plasindo)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3.4} di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat perusahaan yang belum menjalankan TJSL Perusahaannya seperti PT. Plasindo sehingga komunikasi dan sosialisasi tidak terbangun atau berjalan. Hal yang sama disampaikan oleh staf HRD PT. BFI yang menyatakan bahwa :

“Mengenai TJSL kami belum mengetahui secara jelas, karena status BFI disini cabang jadi kami koordinasi terlebih dahulu dengan BFI Pusat. Jadi mengenai Perda TJSL ini kami belum mengetahui, perihal sosialisasi kami tidak mengetahui ada sosialisasi tentang TJSL”. (Wawancara dengan I_{3.5} Jum'at, 11 Agustus 2017, pukul 10.00 wib. Di Kantor BFI Cabang Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,5} di atas dapat diketahui bahwa BFI Cabang Kota Tangerang belum menjalankan TJSL, padahal berdasarkan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas Pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa Perseroan pelaksana TJSL berstatus pusat, cabang, dan/atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah kota tangerang. Dalam hal ini jika status PT tersebut cabang/unit selama berada di wilayah kota tangerang harus menjalankan Perda TJSL ini.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan cara mewawancarai informan lain dan menanyakan hal serupa terhadap informan yang berbeda dan hasilnya sama yaitu komunikasi yang terjalin antar Pemerintah, Forum, dan Perusahaan lainnya yang melakukan kegiatan TJSL sudah berjalan dengan maksimal.

4.3.1.2 Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*streetlevelbureuacrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang hendak diciptakan. Dalam suatu kebijakan kejelasan sangatlah penting karena untuk menjalankan suatu kebijakan terutama kebijakan yang berkaitan dengan instansi lain dalam hal ini di luar Pemerintahan yakni Perseroan Terbatas. Pemerintah maupun Forum TJSL harus dapat menginformasikan kebijakan tersebut dengan jelas sehingga sampai kepada Masyarakat penerima manfaat TJSL sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dan tepat sasaran. Komunikasi antar instansi maupun dengan masyarakat sudah berjalan cukup baik karena dengan adanya komunikasi yang baik maka penerima kebijakan akan

paham akan apa yang harus mereka lakukan selain itu tingkat kejelasan informasi TJSL sudah dirasakan dengan baik oleh Forum maupun Perusahaan.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Asisten Daerah II Kota Tangerang, beliau mengatakan bahwa:

“Informasi yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Kota Tangerang kepada Forum TJSL dan Perusahaan saya rasa sangat jelas, kami menyampaikan tujuan dari dibentuknya Perda ini dan kami mengharapkan agar Perusahaan yang melakukan kegiatan TJSL agar bersinergi dengan Program Pemerintah, karena bagaimana pun juga sasaran yang akan dituju sama-sama yakni Masyarakat dan Lingkungan di Kota Tangerang”(Wawancara dengan I_{1.1} Senin, 5 Juni 2017, pukul 10.15 wib. Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.1} di atas dapat diketahui bahwa tingkat kejelasan informasi yang disampaikan kepada Forum TJSL dan Perusahaan yang berada di Kota Tangerang dirasa sudah sangat jelas, dengan kejelasan informasi yang disampaikan tersebut diharapkan pelaksana kebijakan TJSL ini khususnya Perusahaan dapat mengetahui, memahami, dan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan seoptimal mungkin. Hal ini diungkapkan pula oleh Kasubag Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, yang menyatakan bahwa:

“Kejelasan komunikasi dan informasi yang selama ini berjalan dari Pemerintah ke Forum TJSL dan Perusahaan tidak pernah ada kendala, seperti kami berkoordinasi dengan Perusahaan dengan memberikan referensi berupa data Masyarakat calon penerima program TJSL dan Wilayah Lingkungan prioritas bantuan TJSL”.(Wawancara dengan I_{1.2} Kamis, 8 Juni 2017, pukul 09.45 wib. Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.2} di atas dapat diketahui bahwa kejelasan komunikasi yang disampaikan oleh Pemerintah dapat dinilai berlangsung secara jelas dan tanpa ada hambatan, hal ini dapat dilihat dari kegiatan pelaksanaan TJSL berjalan sesuai dengan agenda perencanaan yang sudah ditentukan oleh Perusahaan dan disesuaikan

dengan Program Pemerintah Kota Tangerang. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Forum TJSL Kota Tangerang, yang menyatakan bahwa:

“Komunikasi yang berjalan selama ini baik antara Forum dan Pemerintah, Forum dan Perusahaan pelaksana TJSL , Forum dan Masyarakat penerima manfaat TJSL cukup jelas, seperti kegiatan yang sudah kita lakukan baik dengan Bank BJB yang memberikan bantuan TJSL/CSR berupa pembagian kaki palsu dan alat bantu dengar di beberapa Kecamatan di Kota Tangerang salah satunya kemarin itu di Batu Ceper, kami bersama Bapak Sekda dan Kepala Cabang Bank BJB turun langsung dalam proses penyerahan, saya rasa untuk komunikasi yang terbangun cukup jelas”. (Wawancara dengan I_{2,1} Selasa, 11 Juli 2017, pukul 09:30 wib. Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{2,1} dapat diketahui bahwa kejelasan komunikasi yang terbangun dalam pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari partisipasi dan keikutsertaan pihak Pemerintah dalam hal ini Sekda dalam proses kegiatan di lapangan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Staff HRD Bidang CSR PT Mayora, yang mengatakan bahwa:

“Dalam segi kejelasan komunikasi ya memang cukup jelas, kami terbantu dengan adanya forum sebagai pen jembatan antara kami dari Perusahaan dengan Pemerintah Kota Tangerang”. (Wawancara dengan I_{3,1} Jum'at, 14 Juli 2017, pukul 09:00 wib. Di Kantor PT Mayora Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,1} di atas dapat diketahui bahwa kejelasan komunikasi yang terjalin selama ini berjalan dengan baik, hal ini dapat diketahui menurut pihak Perusahaan pelaksana TJSL terbantu dengan adanya Forum sebagai penghubung antara Perusahaan dan Pemerintah Kota Tangerang sehingga dapat meminimalisir kesalahan pelaksanaan dan juga menghindari *misskomunikasi*. Hal serupa pun diungkapkan oleh pihak Bank BJB yang mengatakan bahwa:

“Dari awal pemberitahuan mengenai TJSL yakni di acara sosialisasi, kami mendengarkan pemaparan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan saya nilai cukup jelas, karena pada dasarnya kami dari BJB hanya mengganti format teknis

nya saja dalam pelaksanaan TJSL ini, yang semula kami lakukan secara mandiri kepada masyarakat, sekarang yang membedakan sudah ada Forum TJSL yang akan memfasilitasi kami”. (Wawancara dengan I_{3,2} Rabu, 19 Juli 2017, pukul 09.15 wib. Di Kantor BJB Cabang Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,2} di atas dapat diketahui bahwa kejelasan komunikasi yang dinilai oleh pihak BJB berjalan dengan baik, karena penyampaian informasinya cukup jelas, dan dalam tataran teknisnya pun hanya sebatas penambahan koordinasi dengan Forum TJSL dan Pemerintah. Hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas PT. Estate Pasility Manajemen (Tangcit) yang menyatakan bahwa :

“Cukup jelas, kami menyimak pemaparan tentang TJSL pada saat sosialisasi”. (Wawancara dengan I_{3,3} Selasa, 1 Agustus 2017, pukul 13:25 wib. Di Kantor Humas Mall Tangcit)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,3} di atas dapat diketahui bahwa kejelasan komunikasi yang dirasa oleh PT. Estate Pasility Manajemen berjalan dengan baik, karena penyampaian informasinya cukup jelas. Hal yang sama disampaikan oleh Nuriah selaku masyarakat yang menyatakan bahwa:

“ Sangat jelas saya diberitahu tentang kapan bantuan akan datang jadi saya bias siapsiap saat orang kecamatan datang membawa kursi roda untuk saya”. (Wawancara dengan I₄ Jumat 29 Juni 2018, Pukul 13.00 wib. Dirumah Nuriah Kota Tangerang).

Berdasarkan wawancara dengan I_{4,1} diatas dapat diketahui bahwa adanya komunikasi yang cukup jelas yang disampaikan oleh pihak pemerintah kepada penerima bantuan atau masyarakat . Hal yang sama disampaikan oleh staf PT. Plasindo yang menyatakan bahwa :

“Saya kira Pemerintah sudah berupaya untuk menyampaikan informasi tentang TJSL ini, tapi dikarenakan dari perusahaan kami belum turut serta, mudah-mudahan kedepannya dari pimpinan membentuk program kegiatan TJSL”. (Wawancara dengan I_{3,4} Senin, 7 Agustus 2017, pukul 10:45 wib. Di Kantor PT. Plasindo)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,4} di atas dapat diketahui bahwa pihak dari PT. Plasindo meyakini bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah menjalankan upaya penyampaian informasi TJSL dengan baik. Hal yang berbeda disampaikan oleh staf HRD PT. BFI Cabang Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“Kalo dibilang jelas atau belum, kami merasa belum jelas informasi terkait TJSL”. (Wawancara dengan I_{3,5} Jum'at, 11 Agustus 2017, pukul 10.15 wib. Di Kantor PT. BFI Cabang Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,5} di atas dapat diketahui bahwa PT. BFI merasa belum mendapatkan informasi secara jelas terkait kebijakan pemerintah tentang TJSL bagi Perseroan Terbatas.

Dalam indikator Kejelasan peneliti dapat menarik kesimpulan sementara bahwa kejelasan komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, kesimpulan sementara ini dapat ditarik setelah peneliti melakukan teknik yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan informan yang satu dengan informan yang lain.

4.3.1.3 Konsistensi

Konsistensi Pemerintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Oleh karena itu dalam pemberian perintah haruslah konsisten agar para pelaksana dapat memahaminya dan tidak terjadi kebingungan ketika perintah yang diterima cukup konsisten. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Asisten Daerah II Kota Tangerang, beliau menyatakan bahwa :

“Penyampaian informasi perihal TJSL kepada Forum, Perusahaan dan Masyarakat tidak ada perubahan, jika pun ada disampaikan sebelum acara atau pelaksanaan supaya ga ada hambatan atau kebingungan bagi teman-teman forum dan perusahaan di lapangan karena Pemerintah sebagai pelaksana Perda

TJSL maupun Perda yang lain akan tanggap dan konsisten dalam menjalankannya, salah satu buktinya yaitu Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Wali Kota sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)”. (Wawancara dengan I_{1.1} Senin, 5 Juni 2017, pukul 10.30 wib. Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.1} dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya berjalan lancar karena tidak ada perubahan informasi yang mengakibatkan kebingungan bagi pelaksana kegiatan yakni Forum TJSL dan Perusahaan, dan Pemerintah sangat tanggap dan konsisten dalam mensukseskan program TJSL dan menjalankan Perda tentang TJSL ini salah satunya yaitu dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang TJSL. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Kasubag Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, beliau menyatakan bahwa:

“Pemerintah sangat tanggap apabila ada hambatan yang terjadi terkait TJSL ini, atas dasar itu sampai saat ini belum ada perubahan informasi terkait TJSL apalagi sampai membuat Perusahaan pelaksana TJSL rumit atau bingung, karena kita hanya ingin bersinergi dengan program Pemerintah, dan sepenuhnya dari Perusahaan baik itu rencana, anggaran dan pelaksanaan”. (Wawancara dengan I_{1.2} Kamis, 8 Juni 2017, pukul 10.00 wib. Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.2} di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah sudah konsisten dalam menjalankan Perda TJSL ini hal ini dapat dilihat dari komitmen Pemerintah untuk tanggap tentang pelaksanaan TJSL dan tidak mempersulit pihak manapun demi tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan sebagaimana amanat dari tujuan Perda TJSL dibuat. Hal ini senada diungkapkan oleh Sekretaris Forum TJSL Kota Tangerang, beliau mengungkapkan bahwa:

“Tidak ada perubahan, Pemerintah dalam hal ini bersifat pasif karena hanya sebatas koordinasi dan menerima laporan, sedangkan pelaksana aktif di

lapangan yakni Perseoran Terbatas dan Forum TJSL". (Wawancara dengan I_{2,1} Selasa, 11 Juli 2017, pukul 09.45 wib. Di Kantor Forum TJSL)

Berdasarkan wawancara dengan I_{2,1} di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah konsisten dalam menjalankan fungsinya dan tidak melakukan perubahan informasi yang dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan TJSL. Hal tersebut diperkuat juga oleh Staff HRD Bidang CSR PT Mayora, yang mengatakan bahwa:

"Tidak ada informasi yang berubah-ubah yang disampaikan oleh Pemerintah dan kami dalam menjalankan kegiatan TJSL ini tidak mengalami kebingungan". (Wawancara dengan I_{3,1} Jum'at, 14 Juli 2017, pukul 09.15 wib, Di Kantor PT. Mayora Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,1} di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah tidak melakukan perubahan informasi yang dikhawatirkan pelaksana kegiatan TJSL mengalami hambatan, sehingga pencapaian dalam pelaksanaannya berjalan lancar dan tepat sasaran. Hal serupa disampaikan oleh pihak Bank BJB yang menyatakan bahwa:

"Sampai saat ini belum ada, tidak ada yang membuat kami bingung". (Wawancara dengan I_{3,2} Rabu, 19 Juli 2017, pukul 09.30 wib. Di Kantor Bank BJB Cabang Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,2} di atas dapat diketahui bahwa tidak ada informasi atau perubahan informasi yang disampaikan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan. Hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas PT. Estate Pamily Management yang menyatakan bahwa :

"Tidak ada perubahan informasi, jelas-jelas saja". (Wawancara dengan I_{3,3} Selasa, 1 Agustus 2017, pukul 13.35 wib. Di Kantor Humas Mall Tangcit)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,3} di atas dapat diketahui bahwa tidak ada informasi atau perubahan informasi sama halnya seperti Perseroan yang menjalankan

TJSL sebelumnya. Hasil wawancara ini dilakukan dengan cara menggunakan triangulasi teknik yaitu tidak hanya bersumber dari satu informan saja tetapi juga mencoba menggali dari sumber informan lainnya agar hasil wawancara tersebut benar-benar dapat dipercaya.

NO	INDIKATOR	TEMUAN LAPANGAN
1.	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak terdapat Perusahaan yang belum tersosialisasikan terkait CSR/TJSL 2. Kurangnya komunikasi menyebabkan masih banyaknya perusahaan yang mengeluarkan dana TJSL di tempat lain. 3. Masih banyak Perusahaan yang belum memiliki satuan kerja khusus untuk program TJSL

Sumber : Peneliti hasil observasi, 2017

Dalam indikator komunikasi baik transmisi, kejelasan, maupun konsistensi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Tangerang, Forum TJSL, dan Perseroan Terbatas (PT) Pelaksana TJSL sudah berjalan dengan baik hal tersebut dapat dilihat berdasarkan asumsi-asumsi dari setiap informan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Tangerang sudah dilakukan dengan baik. Selain itu Pemerintah juga konsisten dalam menyampaikan informasi maupun dalam menjalankan kegiatan dari kebijakan TJSL tersebut, Forum TJSL pun ikut mensukseskan kegiatan TJSL ini karena dengan adanya kebijakan ini dapat membantu masyarakat baik secara fisik maupun secara ekonomi, membantu perubahan lingkungan ke arah yang lebih baik, dan membantu kebijakan Pemerintah demi terimplementasinya Perda tentang TJSL.

4.3.2 Sumber Daya

4.3.2.1 Staf

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya manusia yang ada di Pemerintah Kota Tangerang cukup mendukung untuk mendorong agar kebijakan Pemerintah ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdapat SKPD yang berkaitan untuk mengkoordinir kebijakan TJSL ini seperti Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Seperti yang diungkapkan oleh Asisten Daerah II Kota Tangerang, beliau menyatakan bahwa:

“Kami sudah koordinasi dengan SKPD terkait dan memberi arahan terkait TJSL ini karena akan ada hubungan dengan fungsi dan tugas dari SKPD itu sendiri, seperti Bapeda yakni tentang rencana Pemerintah di mana kebijakan TJSL yang akan dilakukan oleh Perseroan harus bersinergi dengan Rencana Pembangunan Daerah, Dinsos yang mengetahui data dan informasi Masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dari kebijakan TJSL ini dan BLHD karena dalam jenis-jenis kegiatan TJSL terdapat kegiatan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, itu pasti akan bersinggungan dengan BLHD, untuk jumlah saya rasa mencukupi dan pasti SKPD terkait mengerti perihal TJSL karena ada bagian yang biasanya berhubungan dengan kalangan industri”. (Wawancara dengan I_{1.1} Senin, 5 Juni 2017, pukul 10.40 wib. di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.1} di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan TJSL, Pemerintah Kota Tangerang sudah berkoordinasi dengan SKPD terkait seperti Bapeda, Dinsos, dan BLHD untuk mensinkronkan agenda kerja Pemerintah dan membantu memperlancar jalannya kegiatan TJSL. Dari Jumlah Staf pun sudah mencukupi dan kompeten dalam hal TJSL dan hubungan kelembagaan dengan Industri/Perseroan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kasubag Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, beliau menyatakan bahwa:

“Kami memberi arahan kepada SKPD terkait untuk koordinasi dengan pihak Forum TJSL dan Perseroan apabila dibutuhkan bantuan perihal kegiatan TJSL, Jumlah staf dirasa cukup karena biasanya SKPD membentuk tim kerja yang

mencukupi apalagi ini sifatnya hanya koordinasi bukan pelaksana aktif di lapangan, Ya pasti lah mengetahui karena Perda ini harus dipelajari terlebih dahulu dan sudah ada Peraturan Walikota sebagai Petunjuk Teknis di Lapangannya, Kita berpedomannya dari situ sudah cukup ”. (Wawancara dengan I.1.2 Kamis, 8 Juni 2017, pukul 10.10 wib, di Kantor Kantor Pemerintah Kota Tangerang).

Berdasarkan wawancara dengan I.1.2 di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah dalam hal penugasan staf untuk melaksanakan kebijakan TJSL sudah berkoordinasi dengan SKPD terkait, Staf yang tersedia mencukupi dan mengetahui budaya lingkungan di Perseroan, hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah sudah melakukan persiapan dengan detail untuk menjalankan Perda tentang TJSL ini. Hal yang sama pun ditanyakan kepada Sekretaris Forum TJSL, beliau menyatakan bahwa:

“Komposisi dalam Forum itu terdapat dua kepengurusan, yaitu pengurus inti yakni terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Ketua mewakili dari unsur Perguruan Tinggi, Sekretaris kebetulan saya sendiri dari unsur Masyarakat dan Bendahara dari pihak Bank BJB selaku Perseroan yang menjalankan TJSL. Adapun untuk pengurus lainnya kami belum bentuk karena keterbatasan kami, Dari tiap unsur yang berada di dalam forum, saya rasa komposisi yang ideal karena sudah mewakili sehingga mengerti akan program TJSL ini dan mampu menjalin hubungan dengan Perseroan”. (Wawancara dengan I.2.1 Selasa, 11 Juli 2017, pukul 10.00 wib. di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I.2.1 di atas dapat diketahui bahwa komposisi yang berada di dalam pengurus inti forum terdiri dari Ketua yang terwakili dari unsur Perguruan Tinggi, Sekretaris yang terwakili dari unsur Masyarakat sekaligus pernah bekerja di lingkungan Pemerintah dan Bendahara dari unsur Perseroan sudah memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam Perda TJSL dan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda TJSL. Adapun Pengurus lainnya belum dibentuk, hal ini ini merupakan permasalahan yang ditemukan di dalam Forum TJSL, karena sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perda Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 ayat 3 bahwasannya Forum TJSL terdiri atas Pengurus Inti dan Pengurus Lainnya, walaupun Pengurus Lainnya dibentuk

dan ditetapkan oleh Ketua Forum, dengan keterbatasan dari kepengurusan Forum TJSL dikhawatirkan akan berdampak kepada kinerja forum itu sendiri dikarenakan masih banyak terdapat Perseroan Terbatas yang akan melakukan kegiatan TJSL dan ini diperlukan koordinasi dan kinerja yang optimal. Hal yang sama pun diajukan kepada Perseroran Terbatas yakni PT Mayora, pihak Mayora dalam hal ini Staff HRD Bidang CSR menyatakan bahwa:

“Di dalam struktur internal Perusahaan kami, bidang Human Resources Development (HRD) terdapat sub bagian yang membidangi Corporate Social Responsibility (CSR) sehingga tugas prihal TJSL/CSR ini sudah menjadi bagian sub bidang CSR, adapun jumlah staf yang berada di sub bagian CSR sejumlah 6 Pegawai beserta Kepala Sub Bagian, dan selama ini mencukupi dalam hal pembagian tugas. Ya mengerti akan fungsi TJSL dan menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah, Forum, Masyarakat sekitar dan Instansi lainnya”. (Wawancara dengan I_{3.1} Jum’at, 14 Juli 2017, pukul 09.30 wib. Di Kantor PT Mayora Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3.1} dapat diketahui bahwa Tugas Pokok dan Fungsi yang membidangi TJSL sudah tersedia di dalam Bagian HRD dan Sub Bagian TJSL, Jumlah Staf dan Hubungan dengan instansi terkait sudah berjalan dengan baik. Hal yang sama diungkapkan oleh pihak Bank BJB Cabang Kota Tangerang yang menyatakan bahwa:

“Bagian yang menjalankan fungsi dan tugas TJSL di Bank BJB dilakukan oleh Bagian Internal Cabang dibawah tanggung jawab Pimpinan Cabang, jadi sudah ada bagian yang mewedahi tugas TJSL dan dari jumlah staf mencukupi dan mereka selama ini profesional dalam menjalankan tugasnya”. (Wawancara dengan I_{3.2} Rabu, 19 Juli 2017, pukul 09:40 wib. Di Kantor BJB Cabang Kota Tangerang).

Berdasarkan wawancara dengan I_{3.2} dapat diketahui bahwa bagian yang membidangi dalam TJSL sudah ada dan dibawah pengawasan langsung oleh Pimpinan Cabang, dari segi jumlah pun dinilai mencukupi dan staf yang membidangi kegiatan TJSL selama ini di nilai profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat

dikatakan mampu dan memahami hubungan kelembagaan dengan instansi terkait termasuk masyarakat penerima manfaat TJSL. Hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas PT. Estate Pasality Manajemen yang menyatakan bahwa :

“Bagian yang membidangi TJSL berada di bidang Public Relations, untuk staf kami rasa cukup dan mengerti tugas pokok dan fungsi sesuai bidangnya khususnya terkait CSR atau TJSL ini”. (Wawancara dengan I_{3,3} Selasa, 1 Agustus 2017, pukul 13.45 wib. Di Kantor Humas Mall Tangcit).

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,3} dapat diketahui bahwa pembagian tugas, struktur bagian, dan jumlah staf yang menangani terkait TJSL sudah mencukupi dan berjalan dengan baik. Hal yang sama juga disampaikan oleh Nuriah selaku penerima bantuan TJSL yang mengatakan bahwa:

“ waktu itu si yang dateng kesini ngasig saya kursi roda ada banyak ada dari orang kecamatan da nada beberapa orang dari perusahaan waktu itu mereka ngenalin diri menurut saya mereka semua sangat ramah. (Wawancara dengan I₄ Jumat 29 Juni 2018, Pukul 13.00 wib. Dirumah Nuriah Kota Tangerang).

Berdasarkan wawancara dengan I_{4,1}. dapat diketahui bahwa sumberdaya sudah menjalankan tugas dang fungsinya dengan sangat baik mereka juga bersikap ramah kepada para penerima bantuan sehingga tidak terjadi pembedaan status antara pemberi dan penerima bantuan.

Dari semua informan yang sudah diwawancarai sebgaiian besar dalam indikator Sumber Daya Staf terpenuhi baik dari jumlah, penempatan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan TJSL maupun kerjasama hubungan kelembagaan terkait, hanya saja terdapat satu permasalahan yakni dari Forum TJSL yang belum membentuk Kepengurusan Lainnya sebagaimana isi dari Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda TJSL Forum dapat membetuk Kepengurusan Lainnya agar membantu

dalam proses kegiatan. Hasil wawancara ini dengan menggunakan Triangulasi Teknik, di mana peneliti tidak hanya menggali dari satu informan, tapi lebih dalam menggali informasi dari semua informan yang terkait agar kebenarannya dapat dipercaya.

4.3.2.2 Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Maka dari itu fasilitas sarana dan prasarana harus mendukung agar Implementasi dari suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan TJSL ini fasilitas apa saja yang ada guna mendukung jalannya implementasi Perda TJSL dapat dilihat berdasarkan apa yang disampaikan oleh Asisten Daerah II Kota Tangerang yang menyatakan bahwa:

“Untuk fasilitas pendukung, kami sediakan Kantor untuk Forum TJSL yang beralamatkan di Graha 298, dan perihal sarana dan prasarana kami koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan untuk menggunakan Aula Kecamatan dalam rangka kegiatan penyerahan bantuan TJSL karena penyerahan langsung berada di tingkat Kecamatan, dan kami bekerjasama pula dengan Tenaga kerja Sosial Kemasyarakatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di tiap Kecamatan untuk mendata dan menyalurkan bantuan, karena TKSK dan PSM itulah yang lebih tau siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan TJSL/CSR. Untuk pembentukan Forum saya juga sudah jelaskan di awal, kami dari Pemkot Tangerang memfasilitasi terbentuknya Forum yang pada waktu itu diselenggarakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Cikokol” (Wawancara dengan I_{1.1} Senin, 5 juni 2017, pukul 10.50 wib, Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.1} di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah memfasilitasi Forum TJSL dengan menyediakan Kantor untuk menunjang kinerja Forum, dan memfasilitasi sarana dan prasarana berupa koordinasi

dengan Pemerintah Kecamatan untuk menyediakan Aula atau tempat untuk acara penyerahan atau penyaluran produk TJSL kepada Masyarakat penerima manfaat TJSL. Pemerintah pun sudah berkoordinasi dengan TKSK dan PSM untuk memfasilitasi Forum TJSL dan Perseroan Terbatas pelaksana TJSL untuk menyediakan data dan informasi mengenai Masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria persyaratan. Dan yang terakhir Pemerintah sudah memfasilitasi pembentukan Forum TJSL karena dalam Perda TJSL dan Peraturan Wali Kota tentang Juklak TJSL, Pemerintah harus membantu dalam terbentuknya Forum TJSL. Hal ini pun diungkapkan oleh Kasubag Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, beliau menyatakan bahwa:

“Pemerintah sudah memfasilitasi demi lancarnya kegiatan pelaksanaan TJSL ini seperti membuka akses informasi Masyarakat penerima manfaat TJSL, memberi referensi lokasi yang layak untuk normalisasi seperti optimalisasi taman, menyediakan kantor bagi Forum TJSL, berkoordinasi dengan Pemerintah kecamatan dan Kelurahan perihal TJSL, dan untuk pembentukan forum Pemerintah sudah menjalankan tugasnya, sudah memfasilitasi”. (Wawancara dengan I_{1,2} Kamis, 8 Juni 2017, pukul 10.17 wib. Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1,2} di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah sudah memberikan fasilitas dalam rangka mensukseskan jalannya TJSL dan sudah menggugurkan kewajibannya dalam pembentukan Forum TJSL. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam memberikan fasilitas Pemerintah dinilai sudah cukup baik. Hal yang sama pun diajukan kepada Forum TJSL mengenai fasilitas seperti apa guna menunjang kegiatan TJSL, Sekretaris Forum TJSL menyatakan bahwa:

“Forum sudah memfasilitasi demi suksesnya kebijakan TJSL ini, seperti tahun lalu Forum dan Dinas Sosial sudah mengadakan Loka Karya Lintas Sektor Program TJSL guna mensinergikan Perseroan Terbatas yang akan menyalurkan dana TJSL dengan Forum TJSL sebagai pelaksana sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Perda TJSL dan Peraturan Wali Kota tentang Juklak TJSL.”. (Wawancara dengan I_{2,1} Selasa, 11 Juli 2017, pukul 10.10 wib. Di Kantor Forum TJSL Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{2,1} di atas dapat diketahui bahwa Forum sudah memberikan fasilitas berupa pelaksanaan Loka Karya Lintas Sektor Program CSR agar terciptanya koordinasi dengan Perseroan pelaksana TJSL, Hal yang sama pun diajukan kepada Perseroan Terbatas sebagai pelaksana TJSL yakni Staff HRD Bidang CSR PT. Mayora Kota Tangerang menyatakan bahwa:

“Perusahaan sudah menganggarkan dalam rencana anggaran dan sudah membuat rencana kegiatan TJSL setiap tahunnya, seperti kegiatan TJSL yang sudah kami lakukan sosialisasi 5R, Kunjungan ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi sarapan sehat, menyetujui proposal yang masuk dari masyarakat prihal pengajuan bantuan dana pembangunan tempat ibadah, peringatan hari besar islam, peringatan hari kemerdekaan, dll”. (Wawancara dengan I_{3,1} Jum’at, 14 Juli 2017, pukul 09.40 wib. Di Kantor PT. Mayora Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,1} diketahui bahwa PT. Mayora sudah melaksanakan kegiatan TJSL dengan baik dan beraneka ragam jenis kegiatannya, telah membuat rencana kegiatan dan rencana anggaran tiap tahunnya. Hal yang sama pun dikatakan oleh Pihak Bank BJB Cabang Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“Bank BJB sudah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dalam kegiatan TJSL nya, seperti pembentukan tim guna menganalisis rencana kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, menganggarkan dana dan mencantumkan dalam Laporan Keuangan Perusahaan, adapun kegiatan TJSL yang sudah dilakukan diantaranya pemberian alat bantu pendengaran, kursi roda, dan bantuan pendidikan, BJB untuk saat ini memfokuskan agenda kegiatan TJSL pada sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan. (Wawancara dengan I_{3,2} Rabu, 19 Juli 2017, pukul 09.50 wib. Di Kantor BJB Cabang Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,2} dapat diketahui bahwa Bank BJB sudah proaktif dalam menjalankan TJSL hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan seperti pemberian kursi roda, alat bantu dengar, dan bantuan pendidikan. Hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas PT. Estate Pasilyty Manajemen yang menyatakan bahwa :

“Fasilitas yang kami berikan untuk program TJSL ini yaitu prasarana berupa pembangunan taman potret yang berada di Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang dan untuk perencanaan, penataan, dan pelaksanaan TJSL ini sudah tersusun dengan baik”. (Wawancara dengan I_{3,3} Selasa, 1 Agustus 2017, pukul 13.55 wib Di Kantor Humas Mall Tangcit)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,3} dapat diketahui bahwa PT. Estate Pality Manajemen sudah menjalankan kegiatan TJSL dengan baik, mulai dari penganggaran, rencana, penataan dan pelaksanaan hal tersebut dapat dilihat dari terbangunnya taman potret di sekitar Mall Tangcit. Hal yang berbeda disampaikan oleh staf HRD PT. Plasindo yang menyatakan bahwa :

“Untuk saat ini kami belum menganggarkan terkait untuk kegiatan TJSL, jadi belum ada fasilitas dan rencana atau yang lainnya, sepertinya kedepannya akan dibentuk jika memang Perda Kota Tangerang sudah mengaturnya”. (Wawancara dengan I_{3,4} Senin, 7 Agustus 2017, pukul 11.00 wib. Di Kantor PT. Plasindo)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,4} dapat diketahui bahwa PT. Plasindo belum melakukan kegiatan TJSL hal ini terlihat dari tidak adanya kegiatan TJSL dan tidak adanya penganggaran. Hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas PT. BFI Cabang Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“BFI Cabang Kota Tangerang belum menjalankan TJSL ini sesuai ketentuan Pemerintah, untuk saat ini kami menjalankan hanya bersifat mandiri dari unit kantor kami. Jadi untuk penganggaran disesuaikan menurut keputusan kepala cabang, dan untuk agenda penataan atau rencana memang tidak ada”. (Wawancara dengan I_{3,5} Jum'at, 11 Agustus 2017, pukul 10.25 wib. Di Kantor BFI Cabang Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,5} dapat diketahui bahwa BFI Cabang Kota Tangerang menjalankan kegiatan TJSL tidak berkoordinasi dengan Pemerintah, sehingga menjalankan kegiatannya secara mandiri, terlihat juga dari kesiapan yang tidak diagendakan dalam rencana kegiatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas penunjang untuk kegiatan TJSL sudah dipenuhi dengan baik, walaupun ada catatan yakni dari unsur Forum TJSL yang belum merumuskan Petunjuk Teknis guna mengatur dan membatasi cara kerja Forum TJSL, dan Perusahaan-perusahaan yang belum menjalankan TJSL dan yang menjalankan secara mandiri namun secara keseluruhan fasilitas yang sudah ada sudah cukup memenuhi dan menunjang kinerja dari para pelaksana kebijakan Perda TJSL tersebut. Hasil wawancara ini menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan menggali lebih dalam informasi-informasi yang didapat dari beberapa informan yang dianggap penting.

4.3.2.3 Informasi

Dalam Implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi Pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum. Dalam pelaksanaan kebijakan TJSL baik Pemerintah Kota Tangerang, Forum TJSL, Perseroan Terbatas (PT), maupun Masyarakat mengetahui proses yang berlaku dalam pengelolaan kegiatan TJSL tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Asisten Daerah II Kota Tangerang, yang menyatakan bahwa:

“Jika Petunjuk Teknis Internal Forum TJSL kami tidak mengetahui, tapi kalo Juknis berupa Peraturan Wali Kota yang didalamnya mengatur tentang Forum TJSL kami yang membuatnya. Yah memang itu kendalanya masih banyak Perusahaan yang belum melapor dan belum melaksanakan kewajibannya dalam program TJSL ini”. (Wawancara dengan I_{1.1} Senin, 5 Juni 2017, pukul 11.00 wib. Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1,1} dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Tangerang sudah membentuk Petunjuk Pelaksanaan terkait TJSL yang didalamnya mengatur kerja Forum TJSL, dan terkait kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan TJSL, Pemerintah menyadari masih banyaknya Perusahaan yang belum menjalankan dan melaporkan kewajiban TJSL nya hal ini merupakan suatu permasalahan yang harus dicari solusinya agar Pembangunan di Kota Tangerang dapat terbantu dengan kebijakan TJSL tersebut. Hal yang sama diungkapkan oleh Kasubah Perkeekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang yang menyatakan bahwa:

“Forum belum membuat Juknis pelaksanaan untuk kegiatan Forum TJSL, untuk sementara berpacu kepada Juklak yg Perwal itu, Adapun untuk Perusahaan yang belum melakukan kegiatan TJSL memang masih banyak. Baru hanya sekitar 20 an dari Perusahaan yang melapor, ini menjadi pekerjaan rumah buat Pemerintah agar Perda TJSL dipatuhi”. (Wawancara dengan I_{1,2} Kamis, 8 Juni 2017, pukul 10.25 wib. Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1,2} di atas dapat diketahui bahwa Juknis memang belum dibuat, dan memang masih banyak Perusahaan yang belum menjalankan kegiatan TJSL karena menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten tahun 2016 bahwa terdapat 2.333 Perusahaan di Kota Tangerang, hanya 78 yang melaporkan data TJSL nya dan dari 78 Perusahaan itu hanya 20 yang sudah menjalankan kegiatan TJSL atau masih dibawah 1% nya hal ini sangat menghambat bagi terwujudnya tujuan Perda TJSL itu sendiri. Hal yang sama ditujukan kepada Sekretaris Forum TJSL, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan kegiatannya Forum mengacu kepada Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2014 sebagai Petunjuk Pelaksananya sedangkan untuk Petunjuk Teknisnya kami belum membuatnya, Ya jika melihat data masih banyak Perusahaan yang belum menjalankan TJSL, tapi tugas kami fokus terhadap Perseroan yang menjalankan TJSL”. (Wawancara dengan I_{2,1} Selasa, 11 Juli 2017, pukul 10.30 wib. Di Kantor Forum TJSL Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{2,1} di atas dapat diketahui bahwa Petunjuk Pelaksanaan Forum hanya berpacu kepada Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2014 sebagai Petunjuk Pelaksanaannya padahal dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas Pasal 12 ayat 3 Forum menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Forum, dan demi terwujudnya kebutuhan hukum dan lancarnya kegiatan TJSL maka Juknis tersebut perlu dibuat. Dan perihal kepatuhan Perusahaan untuk menjalankan TJSL diakui masih sangat minim oleh Forum TJSL dan ini disayangkan apabila tidak segera dioptimalkan. Hal yang sama diajukan kepada pihak Perusahaan pelaksana TJSL yakni PT. Mayora di mana staf HRD menyatakan bahwa:

“Ya kami mengetahui tata cara seperti membuat rencana kegiatan, menganggarkan dan melaksanakan kegiatan TJSL, bahkan kami membuat laporan dan melaporkannya kepada BKPMPT Provinsi Banten”. (Wawancara dengan I_{3,1} Jum'at, 14 Juli 2017, pukul 09.50 wib, Di Kantor PT.Mayora Kota Tangerang).

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,1} dapat diketahui bahwa Perseroan Terbatas yang melakukan kewajibannya dalam menjalankan CSR atau TJSL dalam hal ini PT. Mayora mengetahui kewajiban untuk menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSL. Dilihat dari kinerja PT.Mayora selama ini terkait kegiatan TJSL sudah dapat dinilai bahwa PT. Mayora memang sudah baik dalam menjalankan TJSL nya, seperti yang sudah dijelaskan dalam indikator fasilitas, PT. Mayora sudah melakukan sosialisasi 5R, Kunjungan ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi sarapan sehat, menyetujui proposal yang masuk dari masyarakat perihal pengajuan bantuan dana pembangunan tempat ibadah, peringatan hari besar islam, peringatan hari kemerdekaan, dll. Hal yang sama diungkapkan oleh pihak Bank BJB Cabang Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“Kami tau dan paham tentang menyusun rencana kegiatan TJSL, merancang anggaran,, dan melaksanakan kegiatannya. Bank BJB concern terkait TJSL ini, mudah-mudahan kedepannya semakin meningkat”. (Wawancara dengan I_{3,2} Rabu, 19 Juli 2017, pukul 10.00 wib. Di Kantor Bank BJB Cabang Kota Tangerang).

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,2} dapat diketahui bahwa Bank BJB sama halnya dengan PT. Mayora telah memahami tentang penyusunan rencana kegiatan, mengalokasikan dana kegiatan yang diperuntukan TJSL, dan melaksanakan kegiatannya. Untuk memperkuat informasi tersebut dapat dilihat dari Laporan Kinerja Keuangan Perseroan Terbatas. Hal yang sama disampaikan oleh Nuriah selaku masyarakat yang menyatakan bahwa:

“ Sangat jelas saya diberitahu tentang kapan bantuan akan datang jadi saya bias siapsiap saat orang kecamatan datang membawa kursi roda untuk saya”. (Wawancara dengan I₄ Jumat 29 Juni 2018, Pukul 13.00 wib. Dirumah Nuriah Kota Tangerang).

Berdasarkan wawancara dengan I_{4,1} diatas dapat diketahui bahwa adanya komunikasi yang cukup jelas yang disampaikan oleh pihak pemerintah kepada penerima bantuan atau masyarakat. Hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas PT. Estate Pasility Manajemen yang menyatakan bahwa :

“Ya, dalam prakteknya kami membuat apa yang diwajibkan dalam Perda tersebut, seperti menyusun rencana kegiatan, menata dan merancang unit yang akan dibangun, dan melaksanakannya. Intinya sudah saja yah”. (Wawancara dengan I_{3,3} Selasa, 1 Agustus 2017, pukul 14.00 wib, Di Kantor Humas Mall Tangcit)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,3} dapat diketahui bahwa PT. Estate Pasility Manajemen mematuhi aturan sesuai Perda TJSL seperti penyusunan rencana, penataan, perancangan, dan pelaksanaan pembangunan taman potret yang telah terealisasi. Hal yang berbeda disampaikan oleh PT. Plasindo yang menyatakan bahwa

“Kami belum mengetahui secara jelasnya”. (Wawancara dengan I_{3,4} Senin, 7 Agustus 2017, pukul 11.10 wib, Di Kantor PT. Plasindo)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,4} sama seperti yang diutarakan pada pertanyaan sebelumnya yang menyatakan bahwa PT. Plasindo belum mengetahui rinci dan jelas perihal pelaksanaan TJSL yang sudah diatur oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Forum TJSL. Hal yang sama diutarakan oleh Staf Humas BFI Cabang Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“Sampai saat ini belum mengetahui”. (Wawancara dengan I_{3,5} Jum'at, 11 Agustus 2017, pukul 10.30 wib, Di Kantor BFI Cabang Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,5} dapat diketahui bahwa BFI Cabang Kota Tangerang belum mengetahui kewajiban dalam melaksanakan TJSL. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Tangerang, karena masih banyak Perseroan Terbatas seperti halnya BFI yang belum menjalankan TJSL.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat ditarik kesimpulan bahwa sub indikator informasi pada dalam indikator sumber daya terutama dari unsur Forum TJSL kurang baik karena masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya seperti Forum TJSL belum memiliki kepengurusan lainnya, karena pada saat ini hanya terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Forum TJSL belum memiliki Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai pedoman kerja Forum, dan dari Unsur Perseroan Terbatas masih banyak Perseroan Terbatas yang tidak melaporkan rencana kerja dan anggaran dana TJSL dan masih banyak Perseroan Terbatas yang tidak melakukan kegiatan TJSL. Hasil wawancara ini dilakukan dengan cara triangulasi teknik, di mana peneliti tidak hanya mengambil informasi dari satu informan saja, tetapi mencoba menggali lebih dalam dengan cara mencari tahu dari informan lain sehingga kebenarannya dapat dipercaya.

4.3.2.4 Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para Implementator di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses Implementasi kebijakan.

Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas akan menyurut mana kala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. Dalam hal ini terdapat beberapa alasan yang terjadi di lapangan terkait wewenang yang melekat pada Pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh Asisten Daerah II Kota Tangerang, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah tidak memberikan sanksi kepada Perseroan yang tidak atau belum menjalankan TJSL, memang kami memiliki wewenang untuk memberikan sanksi tetapi Pemerintah sampai saat ini belum memiliki format yang jelas seperti sanksi apa yang harus dikenakan dan untuk wewenang yang melekat pada Forum terkait sengketa selama ini belum pernah terjadi”. (Wawancara dengan I_{1,1} Senin, 5 Juni 2017, pukul 11.10 wib, Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1,1} di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Tangerang belum menerapkan sanksi bagi Perseroan Terbatas yang tidak atau belum menjalankan TJSL dengan alasan bahwa Pemerintah belum memiliki format kebijakan sanksi seperti apa yang harus dikenakan atau diberikan kepada Perseroan yang tidak menjalankan TJSL, Jika kita melihat data Tahun 2016 di mana jumlah Perusahaan yang tidak atau belum menjalankan TJSL berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Banten mencapai 99%, tentu hal ini

menjadi indikator merah dalam menjalankan Perda tentang TJSL karena jika diberikan sanksi tentu jumlah tersebut berpotensi akan berkurang. Hal yang sama diungkapkan oleh Kasubag Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, yang menyatakan bahwa:

“Hal itu menjadi dilema bagi Pemerintah, disatu sisi kami memiliki wewenang untuk memberi sanksi, disisi lain Perseroan yang berada di wilayah Kota Tangerang pun menyumbang pajak dan membuka lapangan pekerjaan, jika sanksi yang diberikan terlalu keras, kami khawatir hubungan kelembagaan tidak akan baik, dan untuk masalah yang terjadi di lapangan itu wewenangnya Forum dan selama ini belum ada laporan jika ada masalah”. (Wawancara dengan I_{1,2} Kamis, 8 Juni 2017, pukul 10.30 wib, Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1,2} dapat dilihat bahwa Pemerintah dihadapkan pada kondisi yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakharmonisan dengan Perseroan Terbatas jika menerapkan sanksi, namun Perseroan Terbatas yang berada di Kota Tangerang sudah memberikan andil terhadap pajak dan kesempatan kerja bagi Masyarakat sekitar. Padahal sanksi bagi Perseroan Terbatas yang tidak menjalankan TJSL sudah diatur di UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 3 dan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2012 Pasal 2. Dan suatu bentuk ketidakadilan bagi Perseroan yang melaksanakan TJSL jika Pemerintah tidak memberikan sanksi atau mendiamkan berlarut-larut terhadap Perseroan yang tidak menjalankan TJSL. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Sekretaris Forum TJSL, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah selama ini tidak memberi sanksi kepada Perseroan yang tidak menjalankan TJSL, disayangkan sebenarnya tapi mungkin Pemerintah punya pertimbangan lain. Kalo untuk wewenang Forum kan di Perda itu untuk menyelesaikan apabila ada sengketa atau masalah di lapangan dengan musyawarah, Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah atau sengketa”. (Wawancara dengan I_{2,1} Selasa, 11 Juli 2017, pukul 10.40 wib, Di Kantor Forum TJSL Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{2,1} dapat diketahui bahwa selama ini Forum tidak mengalami masalah terkait pelaksanaan TJSL yang mengakibatkan sengketa atau lain sebagainya sehingga wewenang Forum sebagaimana yang berada di Perda TJSL

belum dijalankan, adapun Forum TJSL membenarkan bahwa Pemerintah tidak memberikan sanksi kepada Perseroan yang tidak menjalankan TJSL. Hal yang sama diajukan kepada pihak Perusahaan pelaksana TJSL yakni PT. Mayora di mana staf HRD menyatakan bahwa:

“Kami tahu jika Perusahaan yang tidak menjalankan TJSL akan diberi sanksi, kan sudah ada di Perda yah, tapi sanksi seperti apa kami tidak tahu”. (Wawancara dengan I_{3.1} Jum'at, 14 Juli 2017, pukul 10.00 wib, Di Kantor PT.Mayora Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3.1} di atas dapat diketahui bahwa Perseroan dalam hal ini PT. Mayora mengetahui bahwa Perda mencantumkan sanksi kepada Perseroan yang tidak menjalankan TJSL, namun tidak mengetahui sanksi seperti apa yang dikenakan. Karena memang sebagaimana yang diungkapkan oleh I_{1.1} bahwa Pemerintah tidak membuat suatu bentuk sanksi seperti apa dan memang sanksi tersebut belum dijalankan. Sehingga Perusahaan seperti PT.Mayora tidak mengetahui sanksi seperti apa dan bagaimana yang dikenakan. Hal yang sama diungkapkan oleh pihak Bank BJB Cabang Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“Ya kami tahu jika di Perda mencantumkan sanksi, tapi setahu kami sanksi nya seperti apa kami belum tahu, karena kan BJB aktif TJSL nya jadi yah ga mungkin diberi sanksi”. (Wawancara dengan I_{3.2} Rabu, 19 Juli 2017, pukul 10.00 wib, Di Kantor Bank BJB Cabang Kota Tangerang).

Berdasarkan wawancara dengan I_{3.2} di atas sama hal nya dengan informan sebelumnya bahwa Bank BJB mengetahui jika dalam Perda TJSL terdapat Pasal sanksi yang dikenakan kepada Perseroan yang tidak menjalankan TJSL tetapi tidak mengetahui bentuk sanksi seperti apa yang diterapkan. Hal yang sama diungkapkan oleh PT. Estate Pasily Management yang menyatakan bahwa :

“Berdasar Perda TJSL memang terdapat redaksi mengenai sanksi, tapi sepertinya belum diterapkan”. (Wawancara dengan I_{3.3} Selasa, 1 Agustus 2017, pukul 14.10 wib, Di Kantor Humas Mall Tangcit).

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,3} di atas PT. Estate Pasility Manajemen mengetahui bahwa terdapat pasal mengenai sanksi di dalam Perda TJSL dan menduga bahwasanya sanksi tersebut belum diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang kepada Perseroan yang tidak menjalankan TJSL. Hal yang berbeda disampaikan oleh Staf HRD PT. Plasindo yang menyatakan bahwa :

“Kami tidak mengetahui jika ada sanksi jika Perseroan di Kota Tangerang tidak menjalankan TJSL, selama ini kami belum menjalankan TJSL tapi tidak ada sanksi dari Pemerintah”. (Wawancara dengan I_{3,4} Senin, 7 Agustus 2017, pukul 11.20 wib, Di Kantor PT. Plasindo).

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,4} di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Tangerang tidak memberikan sanksi kepada Perseroan yang tidak menjalankan TJSL, pernyataan ini sama seperti yang disampaikan oleh I_{3,1} dan I_{3,2} pada pernyataan sebelumnya, dimana Pemerintah memang benar belum menerapkan sanksi kepada Perseroan yang tidak menjalankan TJSL, dengan tidak menerapkan sanksi tersebut Pemerintah Kota Tangerang dinilai belum menjalankan peraturan sesuai dengan Perda tentang TJSL. Hal yang sama diungkapkan oleh Staf HRD BFI Cabang Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“Selama ini ga ada sanksi dari Pemerintah, saya juga ga tau kalo di Perda ada pasal tentang sanksi, atau jika ada sanksi yang kaya gimana juga ga tau”. (Wawancara dengan I_{3,5} Jum'at, 11 Agustus 2017, pukul 10.45 wib, Di Kantor BFI Cabang Kota Tangerang).

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,5} di atas diketahui bahwa BFI sebagai perseroan yang belum menjalankan TJSL sesuai dengan peraturan Perda tidak mendapat sanksi, hal ini sesuai dengan perseroan lainnya yang tidak menjalankan TJSL.

NO	INDIKATOR	TEMUAN LAPANGAN
----	-----------	-----------------

2.	Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Susunan kepengurusan Forum TJSL belum lengkap 2. Forum TJSL belum membentuk petunjuk teknis 3. Tidak ada sanksi bagi PT yang tidak melaksanakan TJSL.
----	-------------	--

Sumber : Peneliti hasil observasi, 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa Pemerintah menjalankan wewenangnya dalam hal pemberian sanksi tidak berjalan dengan baik, karena Pemerintah belum membuat format atau bentuk sanksi dan belum menerapkannya kepada Perusahaan yang belum melaksanakan TJSL. Adapun wewenang Forum TJSL terkait menangani sengketa tentang TJSL belum pernah dilakukan karena selama ini tidak pernah terjadi sengketa atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program kerja TJSL. Hasil wawancara yang dilakukan berdasarkan wawancara dengan menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan mencari informasi melalui informan lainnya agar kebenarannya dapat dipercaya.

4.3.3 Disposisi

4.3.3.1 Pengangkatan Birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khususnya lagi pada kepentingan masyarakat. Jadi

dalam pemilihan personil itu harus melalui seleksi yang jelas agar kebijakan yang akan dijalankan dengan baik. Dalam menangani kebijakan TJSL ini Forum TJSL telah melakukan pengangkatan pengurusnya sudah cukup baik dengan melalui tahap pemilihan sesuai dengan yang tercantum di dalam Perda TJSL. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Asisten Daerah II Kota Tangerang, yang menyatakan bahwa:

“Pemilihan atau penunjukan pengurus inti TJSL ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, terdiri dari tiga pengurus Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Ketua mewakili akademisi, Sekretaris dari masyarakat yang memang Pak Mulyanto itu pensiunan dari Dinas Sosial dan pernah menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Batu Ceper, dan Bendahara dari unsur Perseroan disini dari Bank BJB, saya rasa mereka orang-orang yang paham dan bagus kinerjanya, untuk Perseroan yang sudah menjalankan TJSL ini sudah baik, kemarin itu BJB memberikan bantuan alat-alat kesehatan, kursi roda sama alat bantu dengar itu, Angkasa Pura sebelumnya penanaman pohon untuk lingkungan dan semoga berkelanjutan kedepannya”. (Wawancara dengan I_{1.1} Senin, 5 Juni 2017, pukul 11.30 wib, Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.1} di atas diketahui bahwa Pemerintah menilai pengurus yang berada di Forum TJSL sudah sesuai kriteria yang ada dalam Perda TJSL dan sudah baik dalam kinerjanya, hal yang sama pun untuk Perseroan yang menjalankan TJSL sudah baik dalam pelaksanaannya, Hal yang sama diungkapkan oleh Kasubag Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang yang menyatakan bahwa:

“Kualitas Forum TJSL kinerjanya bagus, orang-orangnya sudah sesuai dengan persyaratan di Perda, sama juga yah Perusahaan yang TJSL bagus pelaksanaannya, berkoordinasi dengan Pemerintah”. (Wawancara dengan I_{1.2} Kamis, 8 Juni 2017, pukul 11.40 wib, Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.2} di atas pernyataan yang disampaikan sama dengan I_{1.1} yakni bahwa kualitas Forum TJSL sudah baik yang dapat dilihat dari komposisi pengurus inti dan kinerja dalam pelaksanaan. Perusahaan yang menjalankan TJSL sudah pun sudah dinilai baik dalam tahapan pelaksanaannya. Hal yang sama disampaikan oleh Sekretaris Forum TJSL Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“Kualitas kinerja Pemerintah baik, Pemerintah selalu proaktif dan koordinasi dengan Forum terkait TJSL karena Pemerintah mengharapkan TJSL dari PT itu sesuai dengan program Pemerintah, contohnya seperti taman potret yang di Mall Tangcit, Penanaman pohon atau penghijauan, bantuan pendidikan, dan kesehatan. Kalo untuk Perseroannya juga cukup baik tidak ada persoalan”. (Wawancara dengan I_{2,1} Selasa, 11 Juli 2017, pukul 10.45 wib, Di Kantor Forum TJSL)

Berdasarkan wawancara dengan I_{2,1} di atas dapat diketahui bahwa kualitas kinerja Pemerintah dan Perseroan pelaksana TJSL dinilai baik, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan TJSL yang sudah berjalan dimana koordinasi dan peran Pemerintah dirasa cukup aktif dalam kaitannya dengan TJSL dan Perseroan yang menjalankan TJSL pun komunikatif dan terbuka terhadap Forum TJSL, hal ini yang merupakan penentu baik dan lancarnya pelaksanaan TJSL. Hal yang sama pun diungkapkan oleh staf HRD PT. Mayora Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“Kualitas kinerja Pemerintah dan Forum TJSL dalam pelaksanaan TJSL ini kami rasa baik yah, selama ini kami nilai Pemerintah tanggap jika kami akan menjalankan program kegiatan TJSL, misal penyediaan data calon sasaran penerima bantuan, dan lainnya, bagus”. (Wawancara dengan I_{3,1} Jum'at, 14 Juli 2017, pukul 10.20 wib, Di Kantor PT. Mayora)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,1} di atas dapat diketahui bahwa kualitas kinerja Pemerintah dan Forum TJSL dinilai baik oleh Perseroan, hal ini merupakan point positif bagi Pemerintah dan Forum dalam rangka mensukseskan Perda TJSL, hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas Bank BJB yang menyatakan bahwa :

“Bagus, kinerja Pemerintah dan Forum TJSL sudah bagus. Setiap kegiatan TJSL kami Pemerintah dan Forum selalu mendampingi”. (Wawancara dengan I_{3,2} Rabu, 19 Juli 2017, pukul 10.15 wib, Di Kantor Bank BJB Cabang Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,2} di atas dapat diketahui bahwa kualitas kinerja Pemerintah dan Forum TJSL dinilai baik sama halnya seperti penilaian I_{3,1}. Hal yang sama diungkapkan oleh Staf Humas PT. Estate Pamily Management yang menyatakan bahwa :

“Kualitas dari pihak Pemerintah saya rasa sudah bagus, dari Forum juga sudah bagus. Ga ada komplain dari manajemen prihal TJSL ini”. (Wawancara dengan I_{3,3} Selasa, 1 Agustus 2017, pukul 14.20 wib, Di Kantor Humas Mall Tangcit)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,3} di atas dapat diketahui bahwa kualitas kinerja Pemerintah dan Forum TJSL sudah berjalan dengan baik, dan tidak pernah ada komplain atau keluhan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa indikator pengangkatan birokrat atau pemilihan personil di dalam Forum TJSL dinilai baik, dan untuk penilaian dari pihak Pemerintah dilihat dari kualitas kinerja yang dinilai baik oleh Forum dan Perseroan pelaksana TJSL. Dan terakhir hasil dari kualitas kinerja Perseroan pelaksana TJSL dinilai baik oleh Pemerintah dan Forum. Oleh karena itu pada dasarnya indikator pengangkatan birokrat sudah berjalan dengan baik. Dalam wawancara ini juga peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan membandingkan dan mendalami hasil wawancara antar informan yang satu dengan yang lain agar hasilnya dapat dipercaya.

4.3.3.2 Insentif

Edwar menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*Self Interest*) atau organisasi. Dalam pelaksanaan TJSL, Perseroan Terbatas tidak mendapatkan insentif atau penghargaan dari Pemerintah Kota Tangerang, padahal di

dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 21 dimana Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perseroan yang telah sungguh-sungguh melaksanakan TJSL. Seperti yang diungkapkan oleh Asisten Daerah II Kota Tangerang, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah sampai saat ini memang belum memberikan insentif atau penghargaan kepada Perseroan yang telah aktif dalam TJSL, ini pekerjaan rumah bagi kami, sama seperti sanksi yang tadi ditanyakan. Harapannya semoga nanti ada insentif untuk perseroan”. (Wawancara dengan I_{1.1} Senin, 5 Juni 2017, pukul 11.35 wib, Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.1} di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah tidak memberikan insentif atau penghargaan kepada Perseroan yang menjalankan TJSL, hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam implementasi Perda TJSL ini, karena pada dasarnya Pemerintah sudah seharusnya memberikan apresiasi kepada Perseroan yang aktif dalam TJSL guna memacu dan menjadi motivasi bagi Perseroan baik yang sudah menjalankan maupun yang belum. Hal yang sama disampaikan oleh Kasubag Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, yang menyatakan bahwa:

“Terkait penghargaan awalnya Pemda ingin mengadakan secepatnya, tapi karena ada sedikit hambatan seperti penilaian dan Perseroan mana yang lebih berhak mendapatkan kami tunda terlebih dahulu”. (Wawancara dengan I_{1.2} Kamis, 8 Juni 2017, pukul 10.45 wib, Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.2} di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Kota Tangerang memang benar tidak memberikan suatu dorongan pemicu dengan adanya suatu kompetisi dan pemberian insentif kepada Perseroan yang aktif dalam TJSL. Hal yang sama diungkapkan oleh Sekretaris Forum TJSL yang menyatakan bahwa :

“Penghargaan itu wewenangnya di Pemerintah, kami dari Forum pun belum tau pasti kenapa tidak ada, harapannya dari Forum sendiri inginnya ada penghargaan”. (Wawancara dengan I_{2.1} Selasa, 11 Juli 2017, pukul 11.00 wib, Di Kantor Forum TJSL)

Berdasarkan wawancara dengan I_{2,1} di atas dapat diketahui bahwa Forum TJSL menginginkan terdapat suatu insentif kepada Perseroan yang telah aktif dalam kegiatan TJSL sebagai bentuk apresiasi Pemerintah kepada dunia usaha yang peduli terhadap lingkungan di Kota Tangerang. Hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas PT. Mayora Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“Sampai saat ini belum ada insentif atau penghargaan secara formal buat PT. Mayora terkait TJSL”. (Wawancara dengan I_{3,1} Jum'at, 14 Juli 2017, pukul 10.30 wib, Di Kantor PT. Mayora)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,1} di atas dapat diketahui bahwa Perseroan yang dikategorikan aktif dalam TJSL seperti PT. Mayora mengakui bahwa sampai saat ini belum ada insentif atau berupa penghargaan dalam bentuk formal. Hal yang sama pula diakui oleh Staf Bank BJB Cabang Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“Belum ada seperti ini, semoga tahun depan ada”. (Wawancara dengan I_{3,2} Rabu, 19 Juli 2017, pukul 10.30 Di Kantor Bank BJB Cabang Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,2} di atas dapat dikatakan sama dengan pernyataan informan sebelumnya dan memang Pemerintah belum menerapkan insentif bagi Perseroan yang aktif dalam TJSL dan bagi Perseroan sendiri berkeinginan agar insentif diadakan sebagaimana harapan yang disampaikan oleh informan. Hal yang sama diungkapkan oleh Staf Humas PT. Estate Pality Manajemen yang menyatakan bahwa :

“Tidak ada insentif atau sejenisnya. Harapannya sih ada, dan Mall Tangcit mendapat insentif itu”. (Wawancara dengan I_{3,3} Selasa, 1 Agustus 2017, pukul 14.35 wib, Di Kantor Humas Mall Tangcit)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,3} di atas tidak berbeda dengan hasil wawancara dengan informan sebelumnya dan memiliki harapan agar terdapat insentif bagi Perseroan yang aktif dalam TJSL.

NO	INDIKATOR	TEMUAN LAPANGAN
----	-----------	-----------------

3.	Disposisi	4. Tidak ada reward bagi PT yang menjalankan TJSL
----	-----------	---

Sumber : Peneliti hasil observasi, 2017

Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan di atas, dapat dikatakan bahwa subindikator insentif dalam indikator disposisi dinilai kurang baik, karena memang Pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perda TJSL tidak memberikan suatu insentif atau penghargaan kepada Perseroan yang aktif dalam kegiatan TJSL. Dalam wawancara ini juga peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan membandingkan dan mendalami hasil wawancara antar informan yang satu dengan yang lain agar hasilnya dapat dipercaya.

4.3.4 Struktur Birokrasi

4.3.4.1 Standar Operating Prosedur

Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari organisasi. Dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kegiatan dibutuhkan prosedur yang jelas agar dapat memudahkan kegiatan dalam suatu organisasi sehingga tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan, dalam pelaksanaan TJSL di Kota Tangerang harus memiliki prosedur yang jelas terkait kebijakan tersebut agar terciptanya tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan wawancara dengan Asisten Daerah II Kota Tangerang, yang menyatakan bahwa:

“SOPs yang Pemerintah lakukan ialah sesuai yang terdapat di Perda ataupun turunan seperti Perwalikota, untuk TJSL ini kami membuat dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSL baik kepada DPRD Kota Tangerang”.
(Wawancara dengan I_{1.1} Senin, 5 Juni 2017, pukul 11.45 wib, Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1,1} di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah telah membentuk suatu standar operasional prosedur yang berdasarkan Perda maupun Perwalikota tentang TJSL yang di dalamnya mencakup pembuatan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi dan menyampaikan hasil laporan tersebut kepada DPRD Kota Tangerang. Hal yang disampaikan oleh Kasubag Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, yang menyatakan bahwa:

“Standar Operational Prosedur di TJSL lebih dititik beratkan kepada Forum TJSL seperti membentuk rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSL dan menyampaikannya kepada kami dan kami sampaikan juga kepada DPRD Kota Tangerang, seperti itu yah”. (Wawancara dengan I_{1,2} Kamis, 8 Juni 2017, pukul 10.55 wib, Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1,2} di atas dapat diketahui bahwa SOPs sebenarnya lebih dititik beratkan kepada Forum TJSL sebagai pelaksana di lapangan untuk mengatur prosedur yang sesuai dengan Perda dan aturan yang lain. Hal yang sama disampaikan oleh Sekretaris Forum TJSL yang menyatakan bahwa :

“Pada dasarnya perihal SOPs forum hanya melakukan gambaran umumnya, seperti pembuatan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kepada Pemda dan DPRD. Itu sudah kita lakukan”. (Wawancara dengan I_{2,1} Selasa, 11 Juli 2017, pukul 11.15 wib, Di Kantor Forum TJSL)

Berdasarkan wawancara dengan I_{2,1} di atas dapat diketahui bahwa Forum TJSL sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai prosedur yang tidak keluar dari Perda dan aturan lain seperti Perwalkot, seperti pembuatan rencana kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi serta penyampaian laporan kepada Pemerintah KotaTangerang. Hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas PT. Mayora yang menyatakan bahwa :

“SOPs yang kami lakukan seperti yang ada di Perda itu, seperti menyusun, menata, merancang, melaksanakan kegiatan TJSL, membangun kerjasama dengan pihak lain mengenai TJSL, dan membentuk program kegiatan TJSL di rencana kerja perusahaan”. (Wawancara dengan I_{3,1} Jum'at, 14 Juli 2107, pukul 10.40 wib, Di Kantor PT. Mayora)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,1} di atas dapat diketahui bahwa Perseroan yang menjalankan TJSL melakukan Standar Prosedurnya mengikuti aturan yang sudah ada, hal ini berarti jenjang struktur birokrasi atau keorganisasian sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas Bank BJB Cabang Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“Standar prosedurnya yah kita mengikuti aturan yang sesuai dengan Pemerintah, selama ini kami mengikuti aturan main”. (Wawancara dengan I_{3,2} Rabu, 19 Juli 2017, pukul 10.40 wib, Di Kantor Bank BJB Cabang Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,2} di atas sama halnya dengan informan sebelumnya yang menyatakan bahwa mengikuti prosedur yang sudah ada dan dijalankan oleh berbagai pihak seperti Pemerintah, Forum, dan Perseroan pelaksana TJSL. Hal yang sama pula disampaikan oleh Staf Humas PT. Estate Pasility Manajemen yang menyatakan bahwa :

“Kalo untuk internal kita sudah masukan ke dalam rencana kegiatan perusahaan, standar operasional nya kami mengikuti Forum TJSL dan Pemerintah saja”. (Wawancara dengan I_{3,3} Selasa, 1 Agustus 2017, pukul 14.40 wib, Di Kantor Humas Mall Tangcit)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3,2} di atas dapat diketahui tidak ada perbedaan dan untuk subindikator melaksanakan SOPs sudah dinilai baik oleh berbagai informan.

4.3.4.2 Melakukan Fragmentasi

Merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi, pada umumnya semakin besar koordinasi

yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Budi Winarno, 2005: 153-154)

Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atau suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.

Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha memperhatikan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan. Dalam pengelolaan kebijakan TJSL pembagian tanggung jawab atau fragmentasi berada pada Forum TJSL di mana Forum ini diharapkan mampu menjadi pen jembatan antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Perseoran yang berada di wilayah Kota Tangerang dan mampu berkoordinasi pula dengan Masyarakat penerima manfaat TJSL maupun pihak lain yang terkait. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asisten Daerah II Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah melakukan penyerabaran tanggung jawab salah satu nya dengan membentuk Forum TJSL, disitu Forum sudah memegang sebagian tanggung jawab Pemerintah yang harus dilakukan terkait perannya dalam TJSL seperti

koordinasi dengan perseroan, pelaporan, pelaksanaan, dan lainnya". (Wawancara dengan I_{1.1} Senin, 5 Juni 2017, pukul 11.50 wib, Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.1} dapat diketahui bahwa Pemerintah melakukan fragmentasi yaitu salah satunya dengan membentuk forum di mana forum TJSL ini mendapat kewenangan untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang sudah tertuang di dalam Perda TJSL. Hal yang sama disampaikan oleh Kasubag Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, yang menyatakan bahwa:

"Pembagian tugas tanggung jawab yah, itu Pemerintah sudah melakukannya kepada Forum TJSL, kepada Pemerintah Kecamatan sebagai fasilitator lokasi jika kegiatan itu di wilayah-wilayah tertentu, seperti itu suatu bentuk pembagian tugas tanggung jawabnya". (Wawancara dengan I_{1.2} Kamis, 8 Juni 2017, pukul 11.00 wib, Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{1.2} dapat diketahui bahwa pernyataan tersebut sama halnya dengan informan I_{1.1} yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kepada pihak terkait seperti Forum TJSL, Pemerintah Kecamatan, dan lainnya guna mensukseskan kebijakan TJSL ini. Hal yang sama disampaikan oleh Sekretaris Forum TJSL yang menyatakan bahwa :

"Yah Pemerintah sudah memberikan mandat kepada kami, untuk menjalankan tugas dan fungsi Forum TJSL, karena bagaimanapun jika tidak ada forum sebenarnya ini adalah tugas Pemerintah". (Wawancara dengan I_{2.1} Selasa, 11 Juli 2017, pukul 11.20 wib, Di Kantor Pemerintah Kota Tangerang)

Berdasarkan wawancara dengan I_{2.1} dapat diketahui bahwa fragmentasi memang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang yang memberikan kewenangan kepada Forum sebagai pen jembatan antara pembuat kebijakan dengan sasaran kebijakan yakni Perseroan Terbatas ini. Hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas PT Mayora yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah menghimbau kepada Perseroan khususnya kepada kami, untuk dapat menjaga lingkungan yang kondusif dalam arti lingkungan yang bersahabat dengan masyarakat sekitar perseroan, membantu peranan tugas Pemerintah khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Adapun tugas yang memang terkait TJSL ini sudah sepenuhnya menjadi bagian di bidang Humas CSR”. (Wawancara dengan I_{3.1} Jum’at, 14 Juli 2017, pukul 10.50 wib, Di Kantor PT. Mayora)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3.1} dapat diketahui bahwa Pemerintah dengan himbauannya tersebut merupakan suatu penyebaran tanggung jawab atau fragmentasi kepada Perseroan yang berada di wilayah Kota Tangerang dan dari unsur struktur organisasi Perseroan PT. Mayora sudah melakukan fragmentasi kepada bidang yang menjalankan TJSL atau CSR Perseroan. Hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas Bank BJB Cabang Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“Penyebaran tanggung jawab nya, kalo kepada kami Pemerintah berpesan agar melaksanakan TJSL ini dengan baik, dan berkelanjutan dan dalam hal ini Bank BJB dipercaya sebagai mitra mewakili badan usaha menjadi salah satu pengurus forum TJSL” (Wawancara dengan I_{3.2} Rabu, 19 Juli 2017, pukul 10.50 wib, Di Kantor Bank BJB)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3.1} dapat diketahui bahwa Pemerintah telah melakukan fragmentasi kepada Forum TJSL, dimana di dalam Forum TJSL struktur organisasinya terdapat Bank BJB Cabang Kota Tangerang sebagai Bendahara dan sebagai perwakilan Badan Usaha atau Perseroan Terbatas. Hal yang sama disampaikan oleh Staf Humas PT. Estate Pasility Manajemen yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah menghimbau kepada Perseroan agar sama-sama menjaga lingkungan dan sosial kemasyarakatan di mana Perseroan itu berada dengan Program TJSL atau CSR ini, dan dari Manajemen Perusahaan sebenarnya telah konsen terhadap itu dan memberikan penugasan kepada bidang Humas untuk menjalankannya”. (Wawancara dengan I_{3.3} Selasa, 1 Agustus 2017, pukul 14.50 wib, Di Kantor Humas Mall Tangcit)

Berdasarkan wawancara dengan I_{3.3} dapat diketahui bahwa pernyataan yang disampaikan sama dengan Informan I_{3.1} yakni Pemerintah dengan himbauannya tersebut

merupakan suatu penyebaran tanggung jawab atau fragmentasi kepada Perseroan yang berada di wilayah Kota Tangerang dan pada dasarnya di internal Perseroan telah melaksanakan fragmentasi kepada bidang-bidang yang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

NO	INDIKATOR	TEMUAN LAPANGAN
4.	Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah telah membentuk suatu standart operasional berdasarkan Perda maupun Perwal tentang TJSL 2. Telah terbentuknya Forum TJSL yang mampu menjadi pen jembatan antara Pementintah Kota dan Perusahaan maupun masyarakat penerima TJSL 3. Forum TJSL sudah melakukan tugas dan fungsi sesuai prosedur.

Sumber : Peneliti hasil observasi, 2017

Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan di atas, dapat dikatakan bahwa subindikator fragmentasi dalam indikator struktur birokrasi dapat dinilai telah berjalan dengan baik, karena Pemerintah sudah melaksanakan penyebaran tugas tanggung jawab kepada Forum TJSL sebagai pelaksana kegiatan TJSL serta penghubung antara Pemerintah dan Perseroan Terbatas, dan Pemerintah sudah memberikan fragmentasi kepada Pemerintah Kecamatan dan pihak terkait untuk mengawal dan memfasilitasi kegiatan TJSL jika pelaksanaannya berada di wilayah kecamatan masing-masing, dan terakhir Pemerintah sudah memberikan himbauan kepada Perseroan pelaksana TJSL untuk menjaga lingkungan dan sosial di wilayah Perseroan berada. Dalam wawancara ini juga peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan membandingkan dan mendalami hasil wawancara antar informan yang satu dengan yang lain agar hasilnya dapat dipercaya.

4.4 Pembahasan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Kebijakan TJSL ini dapat dikatakan memiliki potensi yang luar biasa guna pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup karena Kota Tangerang yang memiliki banyak industri barang dan jasa tentu apabila semuanya itu jika dihimpun dan dikelola dengan baik akan menciptakan manfaat yang besar baik bagi Masyarakat, Perusahaan, dan Pemerintah itu sendiri. Dalam Pelaksanaannya, kebijakan TJSL ini memprioritaskan kegiatan di bidang Sosial seperti Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Ekonomi, Kegiatan Keagamaan dan bidang Lingkungan seperti Kebersihan, Normalisasi Sungai, Taman, dan Ruang Terbuka Hijau. Pada tataran pelaksanaannya kebijakan TJSL ini saling berkoordinasi antar instansi lembaga terkait seperti Pemerintah Kota Tangerang, Forum TJSL, dan Perseroan yang melakukan kegiatan TJSL agar kebijakan tersebut dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari Perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang fokus penelitian, di mana berdasarkan mekanisme implementasi yang dirumuskan oleh Edward III. Ada empat faktor yang mempengaruhi agar implementasi dari setiap program dapat berjalan dengan baik, yaitu : *pertama*: Komunikasi, bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. *Kedua*: Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. *Ketiga*: Disposisi, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi bias. *Keempat*: Struktur birokrasi, Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

4.4.1 Komunikasi

Di mana dalam mengimplementasikan kebijakan, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa dari unsur komunikasi sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sub indikator yang ada dalam indikator komunikasi menurut Edward III.

Yang pertama yaitu Transmisi, bahwa dalam sub indikator ini sudah berjalan dengan baik karena dalam kegiatannya terdapat Forum TJSL sehingga penyampaian informasi baik dari Pemerintah dan Perusahaan pelaksana TJSL dapat melalui Forum sebagai penghubungnya. Bentuk kegiatan lainnya seperti sosialisasi pun sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang baik melalui Pemerintah Kota Tangerang maupun Satuan Kerja Perangkat Dinas (Dinas Sosial) sehingga transmisi informasi yang disampaikan dapat tersalurkan. Dari Pihak Perseroan Terbatas pun sudah mengakui bahwa transmisi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Tangerang, dan Forum TJSL berjalan dengan baik. Kendala yang ditemukan yakni masih terdapat Perusahaan yang belum mengetahui program TJSL secara jelas seperti yang disampaikan oleh PT. Plasindo dan PT. BFI Cabang Kota Tangerang dikarenakan beberapa hal seperti tidak aktif, kurang berpartisipasi, dan menganggap perusahaannya merupakan cabang sehingga tidak ikut berpartisipasi dalam program TJSL, padahal dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 13 ayat 2 menerangkan bahwa status Perseroan Terbatas mencakup pusat, cabang, atau unit pelaksana yang berada di wilayah Kota Tangerang berkewajiban melaksanakan TJSL.

Pada sub indikator kedua yaitu kejelasan, alur komunikasi yang terbangun dan berjalan diantara Pemerintah Kota Tangerang, Forum TJSL, dan Perseroan Terbatas yang menjalankan TJSL nya berjalan dengan baik. Salah satu bentuk kejelasan yang diterima oleh Perseroan yakni ketika diselenggarakannya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang kepada Perseroan Terbatas untuk memaparkan Perda TJSL, konten atau isi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang dirasa sudah cukup jelas oleh Peserta Sosialisasi dalam hal ini Perseroan Terbatas, seperti tujuan dibentuknya Perda TJSL, teknis kegiatan dan ruang lingkup apa saja yang menjadi faktor utama dalam pembangunan melalui TJSL seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

Perseroan Terbatas pun terbantu dengan hadirnya Forum TJSL sebagai penghubung antara Pemerintah Kota Tangerang dan Perseroan itu sendiri yang selama ini dirasa kurang optimal dalam alur komunikasinya, seperti yang selama ini sudah dilakukan yakni pemberian referensi data Masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan TJSL dan Wilayah-wilayah yang menjadi sasaran pembangunan dan normalisasi lingkungan. Kendala yang ditemukan hanya terdapat pada Perseroan yang belum menjalankan TJSL seperti belum membentuk satuan kerja CSR/TJSL dan tidak mengetahui informasi TJSL secara jelas.

Dan sub indikator ketiga yaitu konsistensi, Pemerintah sudah dinilai konsisten dalam memberikan informasi dan menjalankan kegiatan tersebut. Dari semua informan yang diwawancarai, menyatakan bahwa Pemerintah tidak melakukan perubahan dalam penyampaian informasi baik yang bersifat teknis maupun lainnya. Karena pada dasarnya dalam pelaksanaan TJSL ini Pemerintah Kota Tangerang bersifat pasif, adapun dalam kegiatannya hanya bersifat pengawasan dan penerima laporan. Adapun peran yang sangat aktif berada pada Forum TJSL dan Perseroan Terbatas pelaksana program TJSL itu sendiri. Namun selama ini Pemerintah dirasa cukup tanggap dalam pelaksanaan TJSL karena Pemerintah mengharapkan kegiatan TJSL harus sinkron terhadap program kerja Pemerintah.

4.4.2 Sumber Daya

Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber Daya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III. Dalam menjalankan suatu kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar berjalan dengan baik dibutuhkan sumber daya yang mendukung agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat

dari beberapa indikator yang ada dalam indikator sumber daya menurut Edward III. Yang pertama yaitu staf, di mana Forum TJSL dipilih berdasarkan Musyawarah mufakat yang komposisinya terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, Perseroan dan Masyarakat. Sedangkan dari pihak Pemerintah Kota Tangerang melakukan koordinasi dengan lintas SKPD seperti Bappeda, Dinas Sosial, dan BLHD untuk menjalankan kegiatan TJSL ini dan Pemerintah Kota Tangerang pun melibatkan Pemerintah tingkat kecamatan, Tenaga Kerja Sosial Kemasyarakatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk mendampingi dan memfasilitasi kegiatan TJSL di wilayah Kecamatan masing-masing. Dan dari pihak Perseroan Terbatas bagian yang membidangi CSR atau TJSL terdapat di Bidang HRD seperti di PT. Mayora, Bidang Internal di Bank BJB, dan Bidang PR di PT. Estate Pality Manajemen. Adapun kelemahan dari subindikator staf ini yakni Forum TJSL belum membentuk Pengurus lainnya dimana struktur kepengurusan tersebut sudah diamankan dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 8 ayat 3 huruf b , untuk saat ini Forum TJSL hanya terdiri dari Pengurus inti yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Selain itu sub indikator *kedua* yaitu informasi, di mana kendala atau hambatan yang ditemukan yakni Forum TJSL belum membentuk Petunjuk Teknis guna sebagai pedoman dalam hal pelaksanaan TJSL dan sebagai pemenuhan kebutuhan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Perda TJSL Kota Tangerang Pasal 12 ayat 3. Dan yang menjadi masalah utama dalam pelaksanaan TJSL ini yakni masih banyak Perseroan Terbatas yang belum menjalankan kebijakan tanggung jawab sosial lingkungan ini, berdasarkan data yang disampaikan oleh BKPM Provinsi Banten bahwa Perusahaan di Kota Tangerang berdasarkan skala kegiatan tahun 2011-2016 sebanyak 2333 Perusahaan dari seluruh perusahaan yang ada hanya 78 Perusahaan yang melapor dari Perusahaan yang melapor hanya 20 Perusahaan yang sudah melaksanakan Corporate Sosial

Responsibility (CSR) di Kota Tangerang dan yang belum melaksanakan TJSL di Kota Tangerang sekitar 58 Perusahaan.

Selain itu sub indikator ketiga yakni wewenang, Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini tidak memberikan sanksi kepada Perseroan Terbatas yang tidak menjalankan TJSL, Pemberian saknsi ini sudah diatur di dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 tentang TJSL Pasal 23. Pemerintah tidak menerapkan sanksi kepada Perseroan yang tidak menjalankan TJSL karena memiliki pertimbangan tersendiri jika memberikan sanksi akan menimbulkan hubungan kelembagaan yang tidak baik dan belum menemukan formula penerapan sanksi apa yang harus diberlakukan.

Sub indikator yang keempat yaitu fasilitas, fasilitas yang tersedia untuk menunjang kegiatan sudah terpenuhi dengan baik, sehingga dengan demikian dapat mempermudah proses kegiatan dari TJSL yang berada di wilayah Kota Tangerang, seperti penyediaan ruang kantor untuk Forum TJSL, penyediaan lahan bagi Perseroan yang membuat taman kota, dan penyediaan fasilitas aula bagi Masyarakat penerima manfaat TJSL yang berada di tiap kecamatan, pemberian data dan informasi Masyarakat layak penerima TJSL dari TKSK dan PSM. Sedangkan fasilitas yang disediakan oleh Perseroan pelaksana TJSL yakni pembentukan tim TJSL dan alokasi anggaran guna menjalankan TJSL sehingga pelaksanaan TJSL berjalan sesuai rencana.

4.4.3 Disposisi

Yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik bagi Edward III adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk

melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Dalam melaksanakan suatu kebijakan dibutuhkan disposisi yang baik agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik juga, karena apabila dalam melaksanakan kebijakan terjadi kesalahan dalam menetapkan disposisi dapat mempengaruhi implementasi dari kebijakan tersebut dan tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan TJSL ini sub indikator pengangkatan birokrat sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari unsur pengurus Forum TJSL yang terdiri dari tiga perwakilan yakni unsur Perguruan Tinggi, Unsur Pemerintah, dan Unsur Perseroan dalam hal ini Bank BJB. Dari struktur birokrasi yang terdapat di Perseroan Terbatas pelaksana TJSL pun sudah melakukan pemberian tugas kepada bidang yang mengurus dan menjalankan TJSL ini seperti bidang CSR, bidang Humas, dan Bidang yang sejenis lainnya.

Sub Indikator yang kedua yaitu insentif, di mana Pemerintah Kota Tangerang dalam pelaksanaan TJSL ini tidak memberikan suatu insentif atau penghargaan kepada Perseroan yang menjalankan TJSL hal ini menjadi kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan TJSL agar menjadi pemicu dan motivasi bagi Perseroan dalam menjalankan kebijakan Pemerintah sesuai Perda tersebut. Padahal di dalam Pasal 21 Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 memuat bahwa Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perseroan yang telah sungguh-sungguh melaksanakan TJSL.

4.4.4 Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, adalah melakukan *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap[harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.


Sub Indikator pertama yakni *Standar Operational Prosedur* yang dijalankan oleh Pemerintah mengacu kepada Perda TJSL dan Perwal tentang TJSL hal ini sebagaimana disampaikan oleh pihak Pemerintah, dan Forum TJSL pun sama mengacu kepada Perda tersebut dengan cara membentuk rencana, rancangan, pelaksanaan dan evaluasi yang berupa laporan dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang.

Sub Indikator kedua yakni Fragmentasi dinilai sudah baik karena Pemerintah dengan adanya Forum TJSL secara tidak langsung sudah memberikan tanggung jawab dalam menjalankan peran Pemerintah dalam kebijakan TJSL ini. Sebagaimana fungsi Forum TJSL ini memegang peranan penting dalam tataran pelaksanaan dan koordinasi

dengan Perseroan pelaksana TJSL. Dan Forum TJSL pun sebagai koordinator pelaksana sudah menjalankan perannya dengan baik.

Struktur Organisasi


Fasilitas Penyelenggaraan CSR Kota Tangerang



STRUKTUR ORGANISASI

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

KOTA TANGERANG



Tabel 4.1

Tabel Rekapitulasi Temuan Lapangan

No.	Indikator	Temuan Lapangan	Hasil
1.	Komunikasi	<p>4. Masih banyak terdapat Perusahaan yang belum tersosialisasikan terkait CSR/TJSL</p> <p>5. Kurangnya komunikasi menyebabkan masih banyaknya perusahaan yang mengeluarkan dana TJSL di tempat lain.</p> <p>6. Masih banyak Perusahaan yang belum memiliki satuan kerja khusus untuk program TJSL</p>	Cukup Optimal
2.	Sumber Daya	<p>5. Susunan kepengurusan Forum TJSL belum lengkap</p> <p>6. Forum TJSL belum membentuk petunjuk teknis</p> <p>7. Tidak ada sanksi bagi PT yang tidak melaksanakan</p>	Belum Optimal

		TJSL.	
3.	Disposisi	1. Tidak ada reward bagi PT yang menjalankan TJSL	Cukup Optimal
4.	Struktur Birokrasi	4. Pemerintah telah membentuk suatu standart operasional berdasarkan Perda maupun Perwal tentang TJSL 5. Telah terbentuknya Forum TJSL yang mampu menjadi pen jembatan antara Pementintah Kota dan Perusahaan maupun masyarakat penerima TJSL 6. Forum TJSL sudah melakukan tugas dan fungsi sesuai prosedur.	Sudah Optimal

Sumber : Peneliti hasil observasi, 2017

Kota tangerang merupaka Kota yang memiliki banyak industri didalamnya yang dimana pasti menimbulkan beberapa kerugian didalamnya yang dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat oleh karena itu Pemerintah merasa perlu membuat suatu Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan di Kota Tangerang. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang sejak pertama kali dibentuk pada Tahun 2012 hingga saat ini sudah berjalan dengan cukup baik akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Masih kurangnya kesadaran perusahaan tentang seberapa pentingnya berpartisipasi dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyebabkan masih sedikitnya Perusahaan yang melakukan CSR atau TJSL, kurangnya komunikasi juga menjadi sebuah penghambat dalam berjalannya sebuah Program. Hal tersebut terlihat saat masih sedikitnya Perusahaan yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi mengenai TJSL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Forum yang dihadiri oleh Perusahaan di Kota Tangerang. Akibat kurangnya komunikasi antara Perusahaan dan Pemerintah menyebabkan masih banyaknya Perusahaan yang melakukan TJSL ditempat lain hal ini menyebabkan dana CSR atau TJSL tidak tepat sasaran seperti tertuang dalam tujuan dibentuknya sebuah Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dibentuk agar dana yang dikeluarkan untuk TJSL sesuai dengan program pemerintah seperti salah satu perusahaan yang sudah melakukan komunikasi yang baik dengan Pemerintah dan Forum TJSL yaitu PT. Estate Pasility Managemen (Tangcity) yang melakukan program TJSL dengan membuat Taman Potret yang dibuat sebagai tempat wisata umum untuk masyarakat Kota Tangerang.

Terbentuknya sebuah Forum TJSL yang berfungsi sebagai penjematan antara Pemerintah Kota dan Perusahaan menyebabkan terdapatnya kemajuan akan

Program TJSL tersebut hal tersebut terlihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap bantuan yang didapatkan sesuai dengan tugasnya Forum Bertugas mencari informasi tentang bantuan apa yang diperlukan masyarakat dan siapa masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Belum lengkapnya susunan kepengurusan lainnya sebuah Forum menyebabkan kinerja Forum masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dari baru beberapa Perusahaan yang sudah melaporkan kegiatannya kepada Forum TJSL dan masih banyaknya Perusahaan yang belum mendapat undangan sosialisasi mengenai program TJSL yang menyebabkan masih banyaknya Perusahaan yang belum melakukan program TJSL. Hal tersebut juga terjadi akibat belum dibentuknya sebuah sanksi tegas dari Pemerintah Kota dan Forum TJSL untuk Perusahaan yang tidak melakukan Program TJSL sehingga tidak menciptakan effect jera bagi Perusahaan tersebut.

Belum adanya Penghargaan atau reward yang diberikan oleh Pemerintah Kota dan Forum TJSL kepada Perusahaan yang aktif melakukan Program TJSL sesuai dengan isi Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bab VII Pasal 21 dan Bab VII Pasal 13 tentang Pemberian Penghargaan Program TJSL juga membuat masih kurangnya partisipasi dan ketertarikan Perusahaan dalam Program tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Perda Nomor Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di Kota Tangerang sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat indikator yang harus diperbaiki atau dioptimalkan. Hal ini dapat dilihat setelah melalui proses analisis dengan menggunakan teori Implementasi Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi yang terdiri dari sub indikator teori transmisi, kejelasan dan konsistensi. Menjelaskan bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di Kota Tangerang berjalan cukup optimal. Masih banyaknya Perusahaan yang belum melakukan Program TJSL disebabkan oleh ketidak sadaran Perusahaan akan betapa pentingnya Program tersebut bagi citra masyarakat hal ini terjadi bukan karena kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah sudah berusaha melakukan sosialisasi serta forum TJSL yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi bagi Perseroan dan Pemerintah maupun bagi masyarakat penerima manfaat, kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan TJSL ini sudah berupaya dengan baik.

2. Sumber Daya yang terdiri dari sub indikator teori staff, informasi, wewenang, dan fasilitas menjelaskan bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di Kota Tangerang sebagian belum berjalan optimal. Adapun indikator yang belum baik diantaranya adalah Forum TJSL belum membentuk petunjuk teknis sebagai pedoman kerjanya. dalam indikator fasilitas dan staff pada dasarnya sudah optimal namun ditemukan bahwa Forum TJSL belum membentuk pengurus lainnya sebagai penunjang kinerja Forum, dan indikator terakhir yakni wewenang Pemerintah Daerah Kota Tangerang tidak melakukan pemberian sanksi kepada Perseroan yang tidak menjalankan TJSL, hal ini merupakan salah satu sebab tingkat partisipasi Perseroan dalam melaksanakan TJSL yang masih rendah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
3. Disposisi yang terdiri dari sub indikator pengangkatan birokrat dan insentif menjelaskan bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di Kota Tangerang sebagian belum berjalan dengan cukup optimal, yakni tentang insentif atau *reward* kepada Perseroan yang telah menjalankan TJSL tidak ada atau belum diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang, adapun perihal pengangkatan birokrat sudah berjalan baik salah satu contohnya yakni pembentukan Forum TJSL yang terdiri dari unsur Pemerintah, Akademisi, dan Perseroan.

4. Struktur Birokrasi yang terdiri dari sub indikator Standar Operatinal Prosedur (SOPs) dan Fragmentasi berjalan baik, hal ini dapat dilihat dari dasar pelaksanaan kebijakan TJSL ini mengacu kepada Perda TJSL dan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan TJSL, dan fragmentasi yang dilakukan sudah berjalan dengan membentuk Forum TJSL sebagai perwujudan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kegiatan TJSL.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi, yaitu :

1. Diperlukan Kebijakan dan Implementasi yang efektif untuk meningkatkan Partisipasi Perusahaan dalam Program TJSL di Kota Tangerang. Dan Diperlukan pembuatan agenda rutin sosialisasi yang dibuat oleh Forum TJSL dan dihadiri oleh seluruh Perusahaan di Kota Tangerang untuk menciptakan komunikasi yang baik antara Forum dan Perusahaan serta menciptakan kesadaran akan kewajiban menjaga lingkungan serta turun aktif dalam pelaksanaan Program TJSL.
2. Diperlukan Ketegasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Forum dalam memberikan Sanksi kepada Unit Pusat dan Cabang yang berada di wilayah Kota Tangerang yang tidak turut aktif dalam program TJSL. Dan Diperlukan segera pembentukan kepengurusan lainnya dalam Forum TJSL guna meningkatkan kinerja Forum. Serta diperlukan satuan kerja internal yang konsen terhadap pembangunan lingkungan di tiap-tiap Perusahaan.

3. Diperlukan pemberian penghargaan atau reward yang diberikan Pemerintah kepada Perusahaan yang melaksanakan Program TJSL di Kota Tangerang sesuai yang tertulis dalam Peraturan Daerah Bab VII pasal 21 dan Peraturan Walikota Bab VII Pasal 13 tentang Pemberian Penghargaan Program TJSL.
4. Diperlukan peninjauan ulang Perda tentang pembentukan Petunjuk Teknis sebagai pedoman kerja anggota atau pengurus Forum TJSL.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Ernawan, Erni R. 2007. *Business Ethics*. Bandung: Alfabeta
- Lester, James P dan Jr, Joseph Stewart. 2000. *Public Policy An Evolution ary Approach*. Belmont: Wadsworth
- Mazmanian, Daniel H dan Sebastier, Paul A. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Meter, Donald Van dan Horn, Carl Van. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration Society 6*. London: Sage
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Subarsono. AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:
Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suhartono, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung:
Alfabeta

Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya

Susanto. 2007. *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*.
Jakarta: The Jakarta Consulting Group Partner In Change

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif
Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Proses
Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

DOKUMEN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANG

BLHD Kota Tangerang Tahun 2011-2014

BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2016

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Tangerang.

Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

SUMBER LAIN:

<http://Tangerangnews.com> : Cemari Lingkungan, 60% Industri di Kota Tangerang Terancam di Tutup. Di unduh pada Senin 24 Januari 2011 Pukul 18.31 WIB

<http://Tangerangnews.com> : Perda CSR Kota Tangerang belum Maksimal. Di unduh pada Rabu 14 Mei 2014 Pukul 18.57 WIB

<http://Trustkota.com> : PT.Mayora Group Bantu Korban Bencana Banjir di Tangerang. Di unduh pada Selasa 11 February 2015.

<http://Wartakotalive.com> : Mayora Group Berbagi untuk Pendidikan. Di unduh pada Senin 28 Agustus 2017

<http://Detak.co.id> : Karyawan Mayora Group berangkat Umroh Gratis. Di unduh pada Rabu 12 April 2017

Skripsi Uliviana. Strategi Program Cooperate Social Responsibility (CSR) PT. Cilegon Fabrication Kota Cilegon 2010

Skripsi Syandi Negara. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010
Tentang Tanggung Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang
2016

RANCANGAN PROGRAM ATAU KEGIATAN FORUM TJSL KOTA TANGERANG

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN/MATERI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PERUSAHAAN PEMBERI	KETERANGAN
1	Bantuan Alat bantu kesehatan bagi penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas / PMKS di Kota Tangerang : Alat bantu dengar, Kursi Roda, Kaki Palsu. Target awal masing – masing, 30 untuk kursi roda dan alat bantu dengar dan 2 kaki palsu	September – Oktober 2017	Rp. 423.850.500,00.	Bank BJB	Proses pelaksanaan sudah berjalan di Kec. Batuaceper dan Kec.Tangerang
2	Bantuan Pendidikan,Umroh Dan Bencana	Bantuan pendidikan dalam bentuk bedah sekolah , menanamkan budaya 5R, Pemberangkatan umroh gratis untuk karyawan, bantuan terhadap korban bencana banjir	Oktober 2015 – 2018	Estimasi Rp. 1,5 Miliar	PT. Mayora Tbk.	Proses Pelaksanaan sudah di Mts Al-Fitroh kota tangerang, Umroh gratis untuk karyawan, bantuan terhadap korban banjir di wilayah kecamatan priuk kota Tangerang
3	Penataan Alun – Alun Ahmad Yani Tangerang	Penataan sarana lingkungan dan area publik	Tahap 1 Oktober – Desember 2017 Tahap 2 Januari – Maret 2018	Estimasi Rp. 11 Miliar	Bank Bjb. Bank BUMN, PT.Mayora Tbk.	

**DAFTAR ALOKASI DANA TJSL / CSR PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI KOTA
TANGERANG PER AGUSTUS 2017**

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALOKASI DANA TAHUN 2017 (Rp.)	TELAH TERALOKASI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
1	Bank BJB Cabang Tangerang	5.844.640.633	423.850.500	5.420.790.133
2	PT. Mayora Tbk.	N/A		
3	PT. Pancakarya Griyatama Tangcity (Taman Potret) Tahun 2016	2.168.683.190	2.168.683.190	
		8.013.323.823	2.592.533.690	5.420.790.133

No	Tanggal Laporan	Nama Perusahaan	Jenis Laporan
1	2016-07-01 07:50:57.0	PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
2	2016-07-01 08:12:54.0	PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
3	2016-07-01 09:12:05.0	PT. GUNUNG MEGANUSA PERKASA	PRODUKSI (Semester I
4	2016-07-01 09:16:05.0	PT. KTZ DINAMIK	PRODUKSI (Semester I
5	2016-07-01 10:12:44.0	PT. KOSTEC PRIMA BAJA	PRODUKSI (Semester I 2016)
6	2016-07-01 10:14:43.0	PT. NOHHI INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
7	2016-07-01 10:26:11.0	PT. SHANSUI KARYA BANDARA	PRODUKSI (Semester I 2016)
8	2016-07-01 10:29:45.0	PT. BORNEO MANDIRI INVESTMENT	PRODUKSI (Semester I
9	2016-07-01 10:56:07.0	PT. DROM FRAGRANCES INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
10	2016-07-01 11:24:05.0	PT. OCEAN EDUCATION	PRODUKSI (Semester I
11	2016-07-01 12:13:02.0	PT. LUMIN CHEMICAL INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
12	2016-07-01 12:42:45.0	PT. GLOBAL LOYALTY INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
13	2016-07-01 13:11:49.0	PT. MITSUBA INDONESIA	PRODUKSI (Semester I 2016)
14	2016-07-01 14:10:07.0	PT. ELBEKA SEWING THREAD	PRODUKSI (Semester I
15	2016-07-01 15:06:07.0	PT. TREVI FONTANA	PRODUKSI (Semester I
16	2016-07-01 15:12:05.0	PT. GIVI INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
17	2016-07-02 12:40:51.0	PT. INDO TOYS IMPORTING SERVICE	PRODUKSI (Semester I
18	2016-07-02 12:48:32.0	PT. SWARNA BAJAPACIFIC	PRODUKSI (Semester I 2016)
19	2016-07-02 14:04:46.0	PT. SUNTHI SEPURI	PRODUKSI (Semester I
20	2016-07-03 18:33:17.0	PT. NX INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
21	2016-07-11 10:05:32.0	PT. OUTDO BATTERY INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
22	2016-07-13 11:16:46.0	PT. POLYCHEM INDONESIA TBK.	PRODUKSI (Semester I
23	2016-07-13 16:37:27.0	PT. TNT SKYPAK INTERNATIONAL	PRODUKSI (Semester I
24	2016-07-14 09:22:13.0	PT. NITTO ALAM INDONESIA	PRODUKSI (Semester I 2016)
25	2016-07-14 13:36:58.0	PT. AMCOR FLEXIBLES INDONESIA	PRODUKSI (Semester I 2016)
26	2016-07-14 14:18:22.0	PT. STELLARWAY INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
27	2016-07-14 14:58:01.0	PT. PENTA VALENT	PRODUKSI (Semester I
28	2016-07-14 15:51:21.0	PT. PACIFIC INDUSTRIES	PRODUKSI (Semester I
29	2016-07-14 16:32:07.0	PT. DOM PIZZA INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
30	2016-07-14 16:33:58.0	PT. DOM PIZZA INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
31	2016-07-14 16:35:35.0	PT. DOM PIZZA INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
32	2016-07-14 16:39:20.0	PT. DOM PIZZA INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
33	2016-07-14 16:40:24.0	PT. DOM PIZZA INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
34	2016-07-14 16:43:47.0	PT. DOM PIZZA INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
35	2016-07-14 16:55:51.0	PT. ARCHROMA SPECIALTIES	PRODUKSI (Semester I

36	2016-07-15 09:05:42.0	PT. PANARUB INDUSTRY	PRODUKSI (Semester I 2016)
37	2016-07-15 09:14:30.0	PT. ARCHROMA INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
38	2016-07-15 09:38:57.0	PT. TAEMYUNG TEKINDO	PRODUKSI (Semester I
39	2016-07-15 09:40:25.0	PT. JOEUN STAR INTERNATIONAL	PRODUKSI (Semester I 2016)
40	2016-07-15 11:47:39.0	PT. INTER ANEKA LESTARI KIMIA	PRODUKSI (Semester I
41	2016-07-15 11:49:06.0	PT. INTER ANEKA LESTARI KIMIA	PRODUKSI (Semester I
42	2016-07-15 13:21:19.0	PT. TIFICO FIBER INDONESIA TBK	PRODUKSI (Semester I 2016)
43	2016-07-15 13:37:57.0	PT. SINAR NAGA PERKASA	PRODUKSI (Semester I
44	2016-07-15 13:39:12.0	PT. INTIKEMAS PUTRA MAKMUR	PRODUKSI (Semester I
45	2016-07-15 13:54:11.0	PT. ASIAPLAST INDUSTRIES TBK	PRODUKSI (Semester I
46	2016-07-15 14:04:50.0	PT. ZEESINDO INTERNASIONAL	PRODUKSI (Semester I
47	2016-07-15 15:02:52.0	PT. KOSHIMA JAYA PRATAMA	PRODUKSI (Semester I
48	2016-07-15 15:14:03.0	PT. FPS MAJU MANDIRI	PRODUKSI (Semester I
49	2016-07-15 15:16:14.0	PT. AKEDA MULTIMEDIA	PRODUKSI (Semester I
50	2016-07-15 15:18:23.0	PT. CIPTAPRIMA DHARMA SELARAS	PRODUKSI (Semester I
51	2016-07-15 15:21:10.0	PT. DIGITAL VISI DUNIA	PRODUKSI (Semester I
52	2016-07-15 15:24:41.0	PT. CHIH HORNG METAL & ELECTRIC	PRODUKSI (Semester I
53	2016-07-15 15:39:28.0	PT. INDURO FRP SERVICES	PRODUKSI (Semester I
54	2016-07-15 15:40:37.0	PT. ARCHROMA INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
55	2016-07-15 15:42:43.0	PT. ALASINDO PRIMA	PRODUKSI (Semester I
56	2016-07-15 16:22:20.0	PT. APEX DNS GLOBAL	PRODUKSI (Semester I
57	2016-07-15 17:55:13.0	PT. DUTA PRINTING INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
58	2016-07-15 18:11:51.0	PT. TRINSEO MATERIALS INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
59	2016-07-15 21:52:39.0	PT. SANKEN INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
60	2016-07-18 11:00:06.0	PT. RODAMAS NUANSA FORTUNA	PRODUKSI (Semester I
61	2016-07-18 14:01:33.0	PT. MARIZARASA SARIMURNI PLANT II	PRODUKSI (Semester I
62	2016-07-18 14:27:26.0	PT. HAN YOUNG INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
63	2016-07-18 14:40:26.0	PT. HAN YOUNG INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
64	2016-07-18 14:46:25.0	PT. SAN WEEI INDONESIA RATTAN	PRODUKSI (Semester I
65	2016-07-18 14:51:08.0	PT. SAN WEEI INDONESIA RATTAN	PRODUKSI (Semester I
66	2016-07-18 14:53:55.0	PT. BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI	PRODUKSI (Semester I
67	2016-07-18 15:14:35.0	PT. MATAHARI GRAHA FANTASI	PRODUKSI (Semester I
68	2016-07-20 15:38:45.0	PT. DEKOINDO MAJU JAYA	PRODUKSI (Semester I
69	2016-08-01 14:12:08.0	PT. LEVEL UP LABEL INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
70	2016-08-02 11:24:58.0	PT. CLARIANT INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
71	2016-08-02 14:34:30.0	PT. SCENTIUM FRAGRANCES	PRODUKSI (Semester I

72	2016-08-02 15:01:43.0	PT. CLARIANT INDONESIA	PRODUKSI (Semester I
73	2016-08-02 15:22:06.0	PT. SCENTIUM FLAVOURS	PRODUKSI (Semester I
74	2016-08-03 09:51:09.0	PT. AROMA JAFOOD INDUSTRI	PRODUKSI (Semester I
75	2016-08-03 13:17:04.0	PT. SELALU BAHAGIA BERSAMA	PRODUKSI (Semester I
76	2016-08-04 07:47:45.0	PT. HEN CHANG RECYCLE RESOURCES	PRODUKSI (Semester I
77	2016-08-04 08:46:56.0	PT. SARIMELATI KENCANA	PRODUKSI (Semester I
	2016-01-04 11:53:13.0	PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA	PRODUKSI (Semester II 201

Proyek	submit Ol	Status
(3671) Kota Tangerang - (2920) Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (4649) Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (3100) Industri Furnitur	investor	Disetujui
(3673) Kota Tangerang Selatan - (4659) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan	investor	Disetujui
	staf_d_p	
(3672) Kota Cilegon - (2410) Industri Logam Dasar Besi Dan Baja	_banten	Disetujui
	03	
(3671) Kota Tangerang - (7020) Kegiatan Konsultasi Manajemen	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (5511) Hotel Bintang	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2813) Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan	investor	Disetujui
(3673) Kota Tangerang Selatan - (4669) Perdagangan Besar Produk Lainnya	investor	Disetujui
(3673) Kota Tangerang Selatan - (8549) Jasa Pendidikan Lainnya Ytdl	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (4669) Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (8299) Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2930) Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (1311) Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (1512) Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan, Koper,	investor	Disetujui
(3673) Kota Tangerang Selatan - (4540) Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan	investor	Disetujui
(3673) Kota Tangerang Selatan - (4649) Perdagangan Besar Barang Keperluan	investor	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (2410) Industri Logam Dasar Besi Dan Baja	_banten	Disetujui
	03	
(3603) Kabupaten Tangerang - (2101) Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia	staf_d_p	Disetujui
(3672) Kota Cilegon - (2410) Industri Logam Dasar Besi Dan Baja	staf_d_p	Disetujui
(3673) Kota Tangerang Selatan - (4530) Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (1399) Industri Tekstil Lainnya Ytdl	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (5320) Kurir	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2599) Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2013) Industri Plastik Dan Karet Buatan Dalam Bentuk Dasar	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2222) Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (4669) Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (1411) Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (5610) Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	investor	Disetujui
(3673) Kota Tangerang Selatan - (5610) Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	investor	Disetujui
(3673) Kota Tangerang Selatan - (5610) Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	investor	Disetujui
(3673) Kota Tangerang Selatan - (5610) Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	investor	Disetujui
(3673) Kota Tangerang Selatan - (5610) Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (5610) Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (4669) Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk	investor	Disetujui

(3671) Kota Tangerang - (1520) Industri Alas Kaki	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (4669) Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2822) Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan	investor	Disetujui
(3673) Kota Tangerang Selatan - (4649) Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2011) Industri Kimia Dasar	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2011) Industri Kimia Dasar	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2013) Industri Plastik Dan Karet Buatan Dalam Bentuk Dasar	investor	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (2511) Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk	staf_d_p	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (1811) Industri Pencetakan	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2229) Industri Barang Dari Plastik Lainnya	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (3100) Industri Furnitur	investor	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (2229) Industri Barang Dari Plastik Lainnya	staf_d_p	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (2680) Industri Media Magnetik Dan Media Optik	staf_d_p	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (1820) Reproduksi Media Rekaman	staf_d_p	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (1820) Reproduksi Media Rekaman	staf_d_p	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (1820) Reproduksi Media Rekaman	staf_d_p	Disetujui
(3604) Kabupaten Serang - (2711) Industri Motor Listrik, Generator Dan Tranformator	staf_d_p	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (7020) Kegiatan Konsultasi Manajemen	staf_d_p	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2011) Industri Kimia Dasar	investor	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (3100) Industri Furnitur	staf_d_p	Disetujui
(3673) Kota Tangerang Selatan - (4641) Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan	investor	Disetujui
(3604) Kabupaten Serang - (2229) Industri Barang Dari Plastik Lainnya	staf_d_p	Disetujui
(3604) Kabupaten Serang - (2013) Industri Plastik Dan Karet Buatan Dalam Bentuk	staf_d_p	Disetujui
(3216) Kabupaten Bekasi - (4659) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2930) Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan	staf_d_p	Disetujui
(3604) Kabupaten Serang - (1075) Industri Makanan Dan Masakan Olahan	staf_d_p	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (1399) Industri Tekstil Lainnya Ytdl	staf_d_p	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (4641) Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas	staf_d_p	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (1610) Industri Pengggagangan Dan Pengawetan Kayu,	staf_d_p	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (3100) Industri Furnitur	staf_d_p	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (3091) Industri Sepeda Motor	staf_d_p	Disetujui
(3603) Kabupaten Tangerang - (9329) Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	staf_d_p	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (4642) Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (1811) Industri Pencetakan	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (4649) Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2029) Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl	investor	Disetujui

(3671) Kota Tangerang - (2011) Industri Kimia Dasar	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2029) Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (1071) Industri Produk Roti Dan Kue	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2632) Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (4649) Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (5610) Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	investor	Disetujui
(3671) Kota Tangerang - (2920) Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Ata	investor	Disetujui

Program beasiswa sekolah, kegiatan donor daerah, sumbangan kurban untuk warga sekitar, bantuan korban bencana banjir, bingkisan duafa, santunan anak yatim	120,336,200.00
--	----------------

-	-
-	-

santunan anak yatim dan beasiswa	3,000,000.00
----------------------------------	--------------

-	-
-	-

1. Bantuan penyelenggaraan peringatan beberapa hari raya keagamaan untuk masyarakat disekitar perseroan 2. Donasi untuk kegiatan masyarakat setempat dan anak yatim	124,100,000.00
---	----------------

-	-
-	-

sumbangan swadaya masyarakat Kepedulian terhadap masyarakat sekitar	6,000,000.00 0
--	-------------------

-	-
---	---

perayaan hari besar islam	215,670,000.00
---------------------------	----------------

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

donasi untuk kegiatan sosial keagamaan warga lingkungan sekitar	3,039,000.00
---	--------------

-	-
-	-
-	-

pembinaan menjahit	125,000,000.00
--------------------	----------------

-	-
-	-

Kegiatan sosial kemasyarakatan dilingkungan sekitar pembagian beras kepada masyarakat	5,000,000.00
--	--------------

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Donasi Rumah ibadah	500,000.00
---------------------	------------

-	-
-	-

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
Pengobatan gratis bantuan korban bencana alam buka bersama panti asuhan	1,000,000,000.00
1. memberikan pelatihan untuk siswa kejuruan mesin serta guru di BLK Jakarta Timur dan pelatihan supri DKI Jakarta, bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta	1,000,000,000.00
2. Beasiswa untuk 40 siswa di SMK Purwakarta	
3. Pelatihan untuk 25 guru SMK di Purwakarta	
4. Donasi 1 bus sekolah untuk SMK di Semarang	
5. pembangunan 5 unit biogas untuk peternak sapi di Purwakarta	
6. penanaman/rehabilitasi terumbu karang di ujung kulon bekerja sama dengan WWF Indonesia	
7. Pembangunan 2 pompa air dan pembagian sembako untuk pengungsi gunung sinabung Sumatera Utara	

Pedoman Wawancara Untuk Kategori : Unsur Pemerintahan

- **Asisten Daerah II Kota Tangerang**
 - **Kasubag Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang**
 - Ketua Komisi VI DPRD Kota Tangerang (Periode 2009-2014)
 - Pansus Raperda Nomor 8 tahun 2012 tentang TJSL PT Kota Tangerang
1. Bagaimanakah penyaluran komunikasi dari Pemerintah mengenai pelaksanaan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas di Kota Tangerang ?
 2. Apakah Masyarakat (Stakeholder) di Lingkungan Perusahaan mengetahui tentang adanya Perda Nomor 8 tahun 2012 mengenai TJSL ?
 3. Bagaimana sosialisasi terhadap Perseroan Terbatas (PT) dan Masyarakat terkait Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas di Kota Tangerang ?
 4. Bagaimanakah kejelasan dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Forum TJSL dan Perseroan Tebatas (PT) ?
 5. Apakah terdapat perubahan dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada PT, Forum TJSL dan Masyarakat penerima TJSL ?
 6. Seperti apa staff yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut ?
 7. Apakah jumlah staff yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan tesebut mencukupi ?
 8. Apakah staff yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan tersebut mengerti perihal TJSL dan mengetahui prihal lingkungan Perseroan Terbatas (PT) ?
 9. Bagaimanakah Pemerintah mencukupi fasilitas pendukung (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut ? **data penerima manfaat**
 10. Apakah Pemerintah sudah memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL ?
 11. Apakah Pemerintah dilibatkan dalam pembentukan petunjuk teknis pelaksanaan forum ?
 12. Apakah Perusahaan-perusahaan yang berada di Wilayah Kota Tangerang sudah patuh terhadap Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas di Kota Tangerang ?
 13. Dalam Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas di Kota Tangerang Pasal 23 Pemerintah berwenang memberi sanksi kepada Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL. Sanksi apa yang telah diberikan kepada Perseroan yang tidak melaksanakan TJSL ?
 14. Dalam Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas di Kota Tangerang Pasal 22 Pemerintah memberikan wewenang kepada forum untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah mufakat apabila terjadi sengketa. Bagaimana forum melaksanakan wewenang tersebut ?
 15. Bagaimana kualitas forum TJSL dan Perusahaan Pelaksana TJSL dalam menjalankan kebijakan tersebut ?

16. Apakah Pemerintah Kota Tangerang memberikan penghargaan kepada Perseroan yang telah sungguh-sungguh melaksanakan TJSL ?
17. Bagaimanakah pelaksana kebijakan melaksanakan Standar Operational Prosedur (SOPs) ? (menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSL)
18. Bagaimanakah Pemerintah melaksanakan fragmentasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut ?

Pedoman Wawancara Untuk Kategori : Unsur Forum TJSL Kota Tangerang

1. Bagaimanakah penyaluran komunikasi dari Pemerintah mengenai pelaksanaan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas di Kota Tangerang ?
2. Apakah Masyarakat (Stakeholder) di Lingkungan Perusahaan mengetahui tentang adanya Perda Nomor 8 tahun 2012 mengenai TJSL ?
3. Bagaimana sosialisasi terhadap Perseroan Terbatas (PT) dan Masyarakat terkait Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas di Kota Tangerang ?
4. Bagaimanakah kejelasan dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Forum TJSL ?
5. Apakah terdapat perubahan dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada Forum TJSL ?
6. Seperti apa komposisi pengurus yang ditugaskan oleh Forum untuk melaksanakan kebijakan tersebut ?
7. Apakah jumlah staff yang ditugaskan oleh Forum untuk melaksanakan kebijakan tersebut mencukupi ?
8. Apakah staff yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan tersebut mengerti perihal TJSL dan mengetahui perihal lingkungan Perseroan Terbatas (PT) ?
9. Bagaimanakah Forum mencukupi fasilitas pendukung (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut ?
10. Apakah Forum TJSL memiliki Petunjuk Teknis dalam Pelaksanaannya ?
11. Apakah Perusahaan-perusahaan yang berada di Wilayah Kota Tangerang sudah patuh terhadap Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas di Kota Tangerang ?
12. Dalam Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas di Kota Tangerang Pasal 23 Pemerintah berwenang memberi sanksi kepada Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL. Sanksi apa yang telah diberikan kepada Perseroan yang tidak melaksanakan TJSL ?
13. Dalam Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas di Kota Tangerang Pasal 22 Pemerintah memberikan wewenang kepada forum untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah mufakat apabila terjadi sengketa. Bagaimana forum melaksanakan wewenang tersebut ?
14. Bagaimana kualitas kinerja Pemerintah dan Perusahaan Pelaksana TJSL dalam menjalankan kebijakan tersebut ?
15. Apakah Pemerintah Kota Tangerang memberikan penghargaan kepada Perseroan yang telah sungguh-sungguh melaksanakan TJSL ?
16. Bagaimanakah pelaksana kebijakan melaksanakan Standar Operational Prosedur (SOPs) ?
17. Bagaimanakah Pemerintah melaksanakan fragmentasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut ?

Pedoman Wawancara Untuk Kategori : Unsur Perseroan Terbatas Kota Tangerang

1. Bagaimanakah penyaluran komunikasi dari Pemerintah mengenai pelaksanaan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas di Kota Tangerang ?
2. Apakah Masyarakat (Stakeholder) di Lingkungan Perusahaan mengetahui tentang adanya Perda Nomor 8 tahun 2012 mengenai TJSL ?
3. Bagaimana sosialisasi terhadap Perseroan Terbatas (PT) dan Masyarakat terkait Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas di Kota Tangerang ?
4. Bagaimanakah kejelasan dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Perseroan Tebatas (PT) ?
5. Apakah terdapat perubahan dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada Perseroan Terbatas (PT) dan Masyarakat penerima TJSL ?
6. Seperti apa staff yang ditugaskan oleh Perseroan Terbatas (PT) untuk melaksanakan kebijakan tersebut ?
7. Apakah jumlah staff yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan tesebut mencukupi ?
8. Apakah staff yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan tersebut mengerti perihal TJSL dan mengetahui prihal hubungan kelembagaan dengan Pemerintah dan Forum TJSL ?
9. Apakah Perseroan menganggarkan dan memberi fasilitas pendukung (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut ?
10. Apakah Perseroan mengetahui kewajiban Perseroan dalam menjalankan TJSL seperti menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 8 tahun 2012 ?
11. Dalam Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas di Kota Tangerang Pasal 23 Pemerintah berwenang memberi sanksi kepada Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL. Apakah Perseroan mengetahui jika terdapat sanksi jika Perseroan tidak menjalankan TJSL ?
12. Bagaimana kualitas Pemerintah dan forum TJSL dalam menjalankan kebijakan tersebut ?
13. Apakah Pemerintah Kota Tangerang memberikan penghargaan kepada Perseroan yang telah sungguh-sungguh melaksanakan TJSL ?
14. Bagaimanakah Perusahaan melaksanakan Standar Operational Prosedur (SOPs) terkait kebijakan tersebut ? (Pasal 14)
15. Bagaimanakah Perusahaan melaksanakan fragmentasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut ?